



P U T U S A N

Nomor : 12 /G/2019/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT.BUKIT ASAM Tbk, beralamat di Tanjung Enim, berdasarkan Akta Pendirian

Nomor : 1 tanggal 2 Maret 1981 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali,S.H., Notaris di Jakarta, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Nomor 54 Tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Fathiah Helmi,S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0214667 tanggal 8 Juni 2018, Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Nomor : 80 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi,S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0027685 tanggal 16 Januari 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT Bukit Asam Tbk, Keputusan Direksi PT.Bukit Asam Tbk Nomor : 083/KEP/Int-0100/HM.04/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi PT.Bukit Asam (Persero) Tbk, dalam hal ini di wakili oleh ;

JOKO PRAMONO, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Parigi Nomor 1 Talang Jawa, Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Pekerjaan Direktur SDM dan Umum PT.Bukit Asam Tbk;

Halaman 1 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa penuh melalui Surat Khusus Nomor :
055/0400/HK.02/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, kepada ;

1. RIMAISON SYARIF,S.H ;
2. DESMAN RAMADHAN,S.H ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor
Hukum RIMAISON SYARIF & PARTNER beralamat di Jl. Pasar Alai No.9 H
Padang ;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 084/0400/HK.02/IV/2019
tanggal 22 April 2019, memberi Kuasa kepada ;

1. Evi Trinandi Putri, Jabatan Manajer Litigasi dan Non Litigasi ;
 2. Taufan Trianggara Atmaja, Jabatan Spesialis Hukum Pratama;
 3. Herdian Adhi Kurniawan, Jabatan Spesialis Hukum Pratama ;
 4. Markus Gea, Jabatan Spesialis Perizinan dan Sertifikasi ;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT Bukit Asam
Tbk, Alamat Jl. Paringi No 1 Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim,
Provinsi Sumatera Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO, tempat kedudukan Jl

Simpang Kolok, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat ;

Dalm hal ini memberi Kuasa Kepada ;

1. Sunardi,S.H., Jabatan Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan ;
 2. Farizi Fadillah,S.H., Jabatan Staf Kantor Pertanahan Kota
Sawahlunto;
 3. Yola Dwi Aurora ,S.H., Calon Analis Sengketa Pertanahan ;
- Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada
Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : MP.02.01/575.13.73/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DASRIL S, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jln, Simpang

Halaman 2 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haru II No. 11 Padang, Pekerjaan Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 12/PEN-DIS/2019/PTUN.PDG tanggal 24 April 2019 tentang lolos Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 12/PMH/2019/PTUN.PDG tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG, tanggal 24 April 2019 tentang Penujukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/PEN-HPP/2019/PTUN.PDG tanggal 25 April 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/PEN-HS/2019/PTUN.PDG tanggal 31 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Putusan Sela Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG tanggal 3 Juli 2019;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 23 April 2019 dengan Register Perkara Nomor: 12/G/2019/PTUN.PDG dan telah disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----O

Objek Gugatan:

1. Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 9.515 M² atas nama Dasril S, SH yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
2. Sertipikat Hak Milik No. 00444/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00153/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 800 M² atas nama NENGSI WERY, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
3. Sertipikat Hak Milik No. 00445/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1.633 M² atas nama DONI SASWEDI, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
4. Sertipikat Hak Milik No. 00476/Kolok Mudik tanggal 30 Maret 2016, Surat Ukur No. 00186/2016 tanggal 23 Maret 2016, seluas 300 M² atas nama SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
5. Sertipikat Hak Milik No. 00503/Kolok Mudik tanggal 02 Agustus 2016, Surat Ukur No. 00215/2016 tanggal 02 Agustus 2016, seluas 629 M² atas nama SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

B.-----UP

AYA ADMINISTRATIF

Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugat menyurati Tergugat melalui Surat Nomor T/051/14400/HK.02/III/2019, perihal Keberatan, yang pada intinya mengajukan

Halaman 4 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif berupa keberatan dimana Penggugat menyatakan keberatan atas diterbitkannya Objek Gugatan yang secara nyata telah merugikan Penggugat karena diterbitkan diatas tanah milik Penggugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian atas upaya administratif tersebut atau menjawab surat Nomor T/051/14400/HK.02/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, perihal Keberatan tersebut diatas;

C.-----K

EWENANGAN PENGADILAN:

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto yang berkedudukan di Simpang Kolok, Kota Sawahlunto yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat menerbitkan surat *a quo*, yang merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang konkret, individual, dan final, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada waktu mengeluarkan keputusan (Objek Gugatan) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut, sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) jo pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa atas perbuatan Tergugat mengeluarkan keputusan (Objek Gugatan), Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam

Halaman 5 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian atas upaya administratif tersebut diatas maka dengan demikian, gugatan *in casu* harus Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

D.-----TE

NGGANG WAKTU;

Bahwa menurut Pasal 55 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat dilakukannya upaya administratif;

Bahwa barulah pada tanggal 29 Februari 2019 Penggugat mengetahui, bahwa Penggugat berdasarkan ganti rugi "Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri Nomor : 14349 tanggal 29 Agustus 1898, berada dalam wilayah konsensi atau Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat telah diterbitkan Objek Gugatan I, hal ini Penggugat ketahui melalui Surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 26 Februari 2019 Nomor : 244/13.73.600/II/2019 Perihal Permohonan Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik An. DASRIL S, SH;

Halaman 6 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Tergugat menyurati Penggugat melalui Suratnya Nomor 287/13.73.100.2/III/2019 perihal Pemberian Keterangan, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui dan melihat adanya Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik An. DASRIL S, SH (objek gugatan I) setelah Penggugat (pegawai Penggugat) datang dan melihat langsung ke kantor Tergugat pada tanggal 4 Maret 2019 bahwa benar adanya Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik An. DASRIL S, SH (objek gugatan I);

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 7.082 M² (9515 M²) atas nama Dasril S, S.H. yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat baru dilakukan upaya administratif oleh Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 melalui Surat Nomor: T/051/14400/HK.02/III/2019 Hal Keberatan, namun setelah Penggugat tunggu sampai dengan batas waktu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (10 hari kerja), Tergugat tidak menjawab Surat Keberatan Penggugat tersebut, sehingga batas waktu pengajuan gugatan mulai dihitung semenjak tanggal 9 April 2019 dan gugatan *in casu* didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 23 April 2019, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

**E. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN
PENGGUGAT;**

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat *a quo* merupakan tindakan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang konkrit, individual dan final dengan menerbitkan surat *in casu* (Objek Gugatan) itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyalahgunakan kewenangan

Halaman 7 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*de tournement de pouvoir*) yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Dalam hal ini Penggugat dirugikan dengan dikeluarkannya:

- a) **Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 9.515 M² atas nama Dasril S, SH yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;**
- b) **Sertipikat Hak Milik No. 00444/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00153/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 800 M² atas nama NENGSI WERY, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;**
- c) **Sertipikat Hak Milik No. 00445/ Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1.633 M² atas nama DONI SASWEDI, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;**
- d) **Sertipikat Hak Milik No. 00476/Kolok Mudik tanggal 30 Maret 2016, Surat Ukur No. 00186/2016 tanggal 23 Maret 2016, seluas 300 M² atas nama SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;**

Halaman 8 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) **Sertipikat Hak Milik No. 00503/Kolok Mudik tanggal 02 Agustus 2016, Surat Ukur No. 00215/2016 tanggal 02 Agustus 2016, seluas 629 M² atas nama SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;**

Bahwa ke-5 (lima) Objek Gugatan tersebut berada di atas area yang telah direklamasi pasca Tamka (Tambang Terbuka) milik PT. Bukit Asam Tbk Unit Pertambangan Ombilin (PT. BA UPO), dan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengolah dan memanfaatkan dan/atau mengeksplorasi tanah yang sebagaimana dimaksud pada objek-objek sengketa tersebut;

F.-----D

ASAR DAN ALASAN GUGATAN

1.-----D

ASAR GUGATAN;

1)-----B

ahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan 5 (lima) buah putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yakni:

a.-----

Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 9.515 M² atas nama Dasril S, SH yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

b.-----

Sertipikat Hak Milik No. 00444/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00153/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 800 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NENGSI WERY, yang terletak di Desa Kolok Mudik,
Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

c.-----

Sertipikat Hak Milik No. 00445/ Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015,
Surat Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1.633 M²
atas DONI SASWEDI, yang terletak di Desa Kolok Mudik,
Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

d.-----

Sertipikat Hak Milik No. 00476/Kolok Mudik tanggal 30 Maret 2016,
Surat Ukur No. 00186/2016 tanggal 23 Maret 2016, seluas 300 M²
atas SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik,
Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

e.-----

Sertipikat Hak Milik No. 00503/Kolok Mudik tanggal 02 Agustus
2016, Surat Ukur No. 00215/2016 tanggal 02 Agustus 2016, seluas
629 M² atas SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik,
Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa ke-5 (lima) objek Gugatan *in casu* tersebut diatas berada di atas
area yang telah direklamasi pasca Tamka (Tambang Terbuka) milik
PT. Bukit Asam, Tbk Unit Pertambangan Ombilin (PT. BA UPO), maka
atas Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan
Kepentingan hukumnya;

2).-----B

ahwa ke-5 (lima) Objek Gugatan merupakan Surat Keputusan yang

Halaman 10 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



diterbitkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3).-----B

ahwa disekitar area yang ditunjuk dalam ke-5 (lima) Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah milik PT. BA – UPO antara lain Gudang Bahan Peledak PT. BA - UPO, Kantor Perindagkop Kota Sawahlunto dan di samping itu lahan tersebut adalah yang telah Penggugat reklamasi dan bahwa prosedur penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain bertentangan dengan Pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

Quote:

Pasal 17

(1).-----U

ntuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

(2).-----D

alam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik



diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

(3).-----P

enempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

(4).-----B

entuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 18

(1).-----P

enetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

(2).-----P

enetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;

(3).-----D

alam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;



(4).-----P
ersetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh
mereka yang memberikan persetujuan;

(5).-----B
entuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 19

(1).-----J
ika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang
hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya
diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas
yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-
bidang tanah yang bersangkutan;

(2).-----J
ika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang
berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan,
pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3).-----K
etua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis
atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah
secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya
pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya



kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

(4).-----D

alam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara;

(5).-----D

alam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan;

4).-----B

ahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat:

Konkret : Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;

Individual : Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat, bukan kepada Umum;



Final : Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sudah difinitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 1

angka 17 : Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 8

angka 2 huruf b : AUPB;

Pasal 10

angka 1 huruf : tidak menyalahgunakan kewenangan;

4).-----B

ahwa selain itu gugatan ini diajukan juga telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan ini yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

a.-----K

eputusan Tata Usaha Negara yang digugat dapat bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku;



b.-----K

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintah yang baik;

2. ALASAN GUGATAN/DALIL GUGATAN/POSITA

1).-----B

Bahwa Penggugat adalah merupakan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 02 Maret 1981 yang dibuat oleh Notaris Muhamad Ali, S.H Notaris di Jakarta;

2).-----B

Bahwa Penggugat/Pemberi Kuasa adalah Direktur SDM dan Umum sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Asam Tbk. No. 80 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dihadapan **FATHIAH HELMI, S.H.** Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. No. AHU-AH.01.03.0027685 tanggal 16 Januari 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bukit Asam Tbk, dan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 083/KEP/Int-0100/HM.04/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Penggugat/Pemberi Kuasa adalah Direktur SDM dan Umum berwenang untuk mewakili kepentingan hukum PT. Bukit Asam Tbk dalam perkara *in casu*;

Bahwa Penggugat sesuai dengan pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan pada Akta Perseroan Terbatas "PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam, Tbk "Nomor 1 pada tanggal 2 Maret 1981 yang dibuat dihadapan Notaris Mohammad Ali, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar pendirian ini menyatakan bahwa Perseroan dapat mendirikan cabang dan kantor perwakilan ditempat-tempat lain, baik di Indonesia maupun



di luar negeri yang dianggap perlu oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris”;

Bahwa sebagai implementasi dari pasal tersebut diatas, maka Penggugat mempunyai unit pertambangan di Ombilin Sawahlunto dengan sebutan PT. BA – UPO (PT. Bukit Asam Tbk, Unit Pertambangan Ombilin);

3).-----B

ahwa tanah sebagaimana di maksud dalam **Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 9.515 M² atas nama DASRII S, S.H. yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 00444/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00153/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 800 M² atas nama NENGSI WERY, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 00445/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1.633 M² atas DONI SASWEDI, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 00476/Kolok Mudik 30 Maret 2016, Surat Ukur No. 00186/2016 tanggal 23 Maret 2016, seluas 300 M² atas SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dan Sertipikat Hak Milik No. 00503/Kolok Mudik tanggal 02 Agustus 2016, Surat Ukur No. 00215/2016 tanggal 02 Agustus 2016, seluas 629 M² atas SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat** dahulunya



adalah merupakan bahagian dari wilayah penambangan Penggugat,
dengan cara:

-----P

enggugat telah menerima penyerahan tanah tersebut dari Ninik Mamak dan Wali Nagari Kolok guna dijadikan kawasan Daerah Pertambangan;

-----B

erdasarkan turunan register dari Besluit Gubernur General fan Ned Indie tanggal 15 Maret 1892 dan Surat Direksi DER STAAT SPOORWGEN tanggal 17 April 1898, Penggugat telah membayar uang adat pada Ninik Mamak dan Wali Nagari Kenagarian Kolok sebesar f 2.650 (mata uang Belanda);

4).-----B

ahwa realisasi area/tanah *in casu* ke-5 (lima) Objek Gugatan adalah milik Penggugat berdasarkan ganti rugi "Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri Nomor : 14349 tanggal 29 Agustus 1898, berada dalam wilayah konsensi atau Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat;

5).-----B

ahwa lahan Milik PT. BA – UPO *in casu* ke-5 (lima) Objek Gugatan dahulunya merupakan area pertambangan dengan sistem penambangan terbuka milik PT. BA – UPO di Sawahlunto dan setelah Penambangan selesai, maka PT. BA telah melakukan reklamasi bahkan telah di tumbuhi pohon-pohon;

6).-----B

ahwa Tergugat pada tanggal 14 Maret 2007 mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan No. 410/113.BPN-2006 perihal Kawasan Kuasa Pertambangan (KP) dan Pasca Tambang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Penggugat, dimana surat Tergugat ini diterbitkan menindaklanjuti surat Tergugat tertanggal 12 Februari 2007 Nomor : 410/67/BPN-2007 tentang Permintaan data, berkaitan dengan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 23 Februari 2007 Nomor 603-300-D.II dan surat BPN Propinsi Sumatera Barat tanggal 5 Maret 2007 Nomor 603/152/BPN-2007 Tergugat telah memerintahkan Firdaus Djas pada waktu menjabat selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan dan Ilhamsyah, SH pada waktu menjabat selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Tergugat diperintahkan untuk melakukan verifikasi status tanah, hal-hal yang terkait KP dan Tanah konsensi di Kota Sawahlunto;

7).-----B

ahwa tanggal 3 April 2007 dilakukan verifikasi status penguasaan tanah PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Unit Pertambangan Ombilin antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Bersama Nomor 001/BA/Eks-2401000005/IV/2007 tanggal 3 April 2007, maka sebagai tindak lanjut daripada Berita Acara Bersama tersebut, pada tanggal 9 April 2007 dengan Surat Pengantar dari Penggugat No. 0153/603/24000000/IV-2007 Penggugat menyerahkan data yang diminta oleh Tergugat berupa 2 (dua) lembar Peta Ukuran 210 cm x 107 cm dan ukuran 110 cm x 97 cm yaitu Peta Penguasaan tanah PT. BA-UPO, adapun peta yang diserahkan tersebut adalah merupakan hasil Verifikasi pihak PT. BA – UPO bersama Tergugat, dimana dari Penggugat dihadiri oleh Hj. Evi Trinandi Puri, SH, personil Tergugat yakni Firdaus Djaas, SP dan Ilhamsyah, SH.;

8).-----B

ahwa diatas tanah Penggugat tersebut, Penggugat melihat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan dari Pengembang Perumahan untuk membangun rumah-rumah, maka pada tanggal 31 Januari 2018 Penggugat menerbitkan Surat Nomor: 28/Eks-252000000G/HK.02/II/2018, Perihal Peringatan, dimana dalam surat tersebut Penggugat mengingatkan Pengembang Perumahan Ayyash Residen, bahwa adanya kegiatan Pengembang Perumahan Ayyash Residen di daerah Tanah Hitam tersebut tanpa adanya ijin tertulis/resmi dari Penggugat, dan tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki Penggugat berdasarkan Pesta Adat No. 14349 tanggal 29 Agustus 1898 dari Kenagarian Kolok. Bahwa Jawaban dari Pengembang Perumahan Ayyash Residen melalui suratnya tanggal 26 Maret 2018 No. : 016/ISP-PTBA/A.R-II/18 Perihal Jawaban Surat Peringatan, pada intinya menyatakan:

Quote:

1.-----B

ahwa lokasi yang kami garap untuk rumah pendukung wisata kota sawahlunto bukanlah hak milik PT. BA yang Bapak sangkakan;

2.-----L

okasi dimaksud adalah Tanah Hak Milik Sdr. Dasril S, S.H. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sawahlunto;

3.-----B

ahwa pihak kami pengembang PT. MIN FADHLY RABBY (Ayyas Residen), sudah melalui prosedur dan aturan serta kaidah hukum yang berlaku di Kota Sawahlunto sebelum melakukan kegiatan;

Unquote;

Halaman 20 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



9).....B

ahwa barulah pada tanggal 29 Februari 2019 Penggugat mengetahui, bahwa Penggugat berdasarkan ganti rugi "Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri Nomor : 14349 tanggal 29 Agustus 1898, berada dalam wilayah konsensi atau Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat telah diterbitkan Objek Gugatan I, hal ini Penggugat ketahui melalui Surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 26 Februari 2019 Nomor : 244/13.73.600/III/2019 Perihal Permohonan Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik An. DASRIL S, SH;

10).....B

ahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Tergugat menyurati Penggugat melalui Suratnya Nomor 287/13.73.100.2/III/2019 perihal Pemberian Keterangan, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui dan melihat adanya Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 9.515 M² Mudik An. DASRIL S, SH (objek gugatan I) setelah Penggugat (pegawai Penggugat) datang dan melihat langsung ke kantor Tergugat pada tanggal 4 Maret 2019 bahwa benar adanya Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik An. DASRIL S, SH (objek gugatan I);

11).....B

ahwa dengan berpedoman pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugat menyurati Tergugat melalui Surat Nomor T/051/14400/HK.02/III/2019 Hal Keberatan, yang pada intinya



mengajukan upaya administratif berupa keberatan dimana Penggugat menyatakan keberatan atas diterbitkannya objek gugatan yang secara nyata telah merugikan Penggugat karena diterbitkan diatas tanah milik Penggugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian atas upaya administratif tersebut diatas;

12).....B

ahwa tanggal 2 Mei 2019 saat sidang persiapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Majelis meminta kepada Pihak Tergugat untuk memperlihatkan objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik An. DASRIL S, SH (Sertipikat Induk) ternyata Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 9.515 M² Mudik An. DASRIL S, SH menurut Tergugat *in casu* Badang Pertanahan Nasional Kota Sawalunto telah dipecah menjadi 2 (dua) yakni:

a.....S

ertipikat Hak Milik No. 00444/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00153/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 800 M², atas nama NENGSI WERY, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (Objek Gugatan II), berdasarkan Akta Jual Beli No. 03/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dihadapan ZULFAHMY, S.H., MKn, Notaris/PPAT di Sawahlunto;

b.....S

ertipikat Hak Milik No. 00445/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1633 M², atas nama DONI SASWEDI, yang terletak di Desa Kolok Mudik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat
(Objek Gugatan III), berdasarkan Akta Jual Beli No. 4/2016 tanggal
28 Januari 2016 yang dibuat dihadapan ZULFAHMY, S.H., MKn,
Notaris/PPAT di Sawahlunto;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka luas tanah yang masih tersisa
sebagaimana dimaksud pada Sertipikat Hak No. 393/Kolok Mudik
tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April
2013 An. DASRIL S, SH tersebut adalah seluas 7.082 M² (Objek
Sengketa/Gugatan I);

13).-----A

kibat dari pemecahan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang juga meminta kepada Pihak Tergugat untuk
memperlihatkan/memberikan fotocopy objek sengketa yakni Sertipikat
Hak Milik No. 393/Kolok Mudik An. DASRIL S, SH (Sertipikat Induk),
Sertipikat Hak Milik No. 00444/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat
Ukur No. 00153/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 800 M², atas nama
NENGSI WERY, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan
Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (Objek Gugatan
II), dan Sertipikat Hak Milik No. 00445/Kolok Mudik 8 Juli 2015, Surat
Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1.633 M², DONI
SAWEDI, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin,
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (Objek Gugatan III);

14).-----B

ahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, Penggugat pergi ke Kantor
Tergugat guna melihat Sertipikat Hak Milik No. 00444/Kolok Mudik
tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00153/2015 tanggal 1 Juli 2015,
seluas 800 M², atas nama NENGSI WERY, yang terletak di Desa
Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi

Halaman 23 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat (Objek Gugatan II) dan Sertipikat Hak Milik No. 00445/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2016, Surat Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1633 M² atas nama DONI SAWEDI, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (Objek Gugatan III), ternyata lagi-lagi Sertipikat Hak Milik No. 00445/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1633 M² atas nama DONI SASWEDI telah dipecah/dipisahkan sebahagian menjadi 2 (dua) lagi yaitu:

a.-----S

ertipikat Hak Milik No. 00476/Kolok Mudik tanggal 30 Maret 2016, Surat Ukur No. 00186/2016 tanggal 23 Maret 2016, seluas 300 M², atas SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 152/2016 tanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan DIANA LESTARI, S.H., MKn, Notaris/PPAT di Sawahlunto;

b.-----S

ertipikat Hak Milik No. 00503/Kolok Mudik tanggal 02 Agustus 2016, Surat Ukur No. 00215/2016 tanggal 02 Agustus 2016, seluas 629 M², atas SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/2016 tanggal 17 Mei 2017, yang dibuat dihadapan ZULFAHMY, S.H., MKn, Notaris/PPAT di Sawahlunto;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka luas tanah yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada Sertipikat Hak Milik No. 00445/Kolok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015 atas nama DONI SASWEDI adalah seluas 704 M²;

15).-----B

ahwa ke-5 (lima) objek Gugatan *in casu* tersebut diatas berada di atas area yang telah direklamasi pasca Tamka (Tambang Terbuka) milik PT. Bukit Asam Tbk Unit Pertambangan Ombilin (PT. BA UPO), maka atas Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan Kepentingan hukumnya, dan ;

Bahwa lahan Milik PT. BA – UPO *in casu* ke-5 (lima) Objek Gugatan dahulunya merupakan area pertambangan dengan sistem penambangan terbuka milik PT. BA – UPO di Sawahlunto dan setelah Penambangan selesai, maka PTBA telah melakukan reklamasi bahkan telah di tumbuhi pohon-pohon;

16).-----B

ahwa disamping informasi dari Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) tersebut diatas, bahwa Sdr.Dasril S,SH pada tanggal 28 November 2018, telah mengajukan permohonan perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna bangunan atas Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 9.515 M² atas nama DASRII S, S.H. yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

17).-----B

ahwa fakta hukum tersebut diatas membuktikan, bahwa Tergugat tidak taat hukum sebagaimana dimaksud pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak mengindahkan asas-asas

Halaman 25 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



umum pemerintah yang baik dalam mengeluarkan Objek Gugatan, antara lain:

Bahwa disekitar area yang ditunjuk dalam ke-5 (lima) Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah milik PT. BA – UPO antara lain Gudang Bahan Peledak PT. BA - UPO, Kantor Perindagkop Kota Sawahlunto dan di samping itu lahan tersebut adalah yang telah Penggugat reklamasi dan bahwa prosedur penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain bertentangan dengan Pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

Quote:

Pasal 17

(1).-----U

ntuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

(2).-----D

alam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

(3).-----P

enempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;



(4).-----B
entuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 18

(1).-----P
enetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

(2).-----P
enetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;

(3).-----D
alam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;

(4).-----P
ersetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;



(5).-----B
entuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 19

(1).-----J
ika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang
hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya
diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas
yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-
bidang tanah yang bersangkutan;

(2).-----J
ika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang
berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan,
pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3).-----K
etua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis
atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah
secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya
pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan
batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan;

(4).-----D
alam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara;

(5).....D

alam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan;

18).....B

ahwa untuk memperkuat atas penguasaan dan kepemilikan Kuasa Pertambangan (KP) oleh Penggugat, telah ada Putusan berkekuatan tetap di daerah Kolok yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 02/Pdt.G/1998/PN/SWL tanggal 25 Agustus 1998, yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi;

.....M

menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2.

Menyatakan sah penyerahan tanah objek perkara oleh Ninik Mamak dan Wali Nagari Kolok kepada Penggugat;

3.

Menyatakan tanah objek perkara adalah berada dalam kuasa pertambangan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat V yang menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5.-----

Menyatakan Gambar Situasi (GS) atas objek perkara yang telah diterbitkan Tergugat VII untuk Tergugat I, Gambar Situasi Nomor 101/1994 dan Gambar Situasi Nomor 106/1994 Tergugat II Gambar Situasi Nomor 105/1994, Tergugat III, Gambar Situasi Nomor 104/1994 dan Tergugat V, Gambar Situasi Nomor 103/1994 adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6.-----

Menyatakan putusan Tergugat VI melalui Kerapatan Adat Nagari Kokok Nomor : 16/KAN/KLK/1995 tanggal 9 Maret 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum;

7.-----

Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu) secara tanggung rentang;

8.-----

Menolak gugatan yang selebihnya;

Bahwa putusan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.02/Pdt.G/1998/PN/SWL tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Januari 1999 No. 105/Pdt/1998/PT.PDG yang amar putusannya:

Halaman 30 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Menerima permohonan banding dari Tergugat – Tergugat/
Pembanding - Pembanding tersebut diatas;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal
25 Agustus 1998 No. 02/Pdt.G/1998 PN.SWL yang dimohonkan
banding tersebut;

Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana dalam
tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diatas dikuatkan oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 2273 K/Pdt/1999 tanggal 31 Oktober 2002
yang amarnya menyatakan:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
SYAMSUAR untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari :
1. ROSMANIAR, 2 ROHANA, 3. TRININGSIH, 4. MUCHTAR LUTFI
glr MANGKUTO SULEMAN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah);

Dengan demikian secara hukum Penggugat adalah pemilik dan yang
sah dari KP di kawasan Kolok Kota Sawahlunto dan tidak ada pihak
lain yang berhak, maka atas perbuatan Tergugat yang menerbitkan
Objek Gugatan, telah melanggar ketentuan pasal (2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Objek Gugatan adalah batal dan tidak sah;

19).-----B

ahwa selain putusan perkara perdata

No. 02/Pdt.G/1998/PN/SWL tanggal 25 Agustus 1998 jo.

No. 105/Pdt/1998/PT.PDG tanggal 7 Januari 1999 jo. No. 2273

K/Pdt/1999 tanggal 31 Oktober 2002 diatas, dikuatkan lagi dengan

Putusan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2015/PTUN-PDG tanggal

7 Juli 2015 jo. Nomor 162/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal

19 November 2015 jo. Nomor 73 K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016;

20).-----B

ahwa berdasarkan uraian diatas sudah cukup jelas bahwa Tergugat

sebelum menerbitkan Objek Gugatan atas permohonan DASRIL S,

SH telah melakukan Verifikasi lebih dahulu dan Tergugat telah

mengetahui betul bahwa lahan yang ditunjuk dalam Objek Gugatan

berada diatas lahan milik PT. BA – UPO Sawahlunto akan tetapi

Tergugat tetap menerbitkan Objek Gugatan atas permohonan DASRIL

S, SH tersebut dalam hal ini Tergugat tidak menjalan prosedur

sebagaimana dimaksud Pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

21).-----B

ahwa atas perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan atas nama

DASRIL S, SH, maka perbuatan telah merugikan kepentingan hukum

Penggugat dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah

Yang Baik (AUPB) dan juga bertentangan dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang dikeluarkan Pemerintah R.I. antara lain

Halaman 32 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

22).-----S

seperti yang tertuang dalam **Pasal 1 angka 17, Pasal 8 ayat (2) huruf**

b, serta **Pasal 10 ayat (1) huruf e** Undang-undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Quote:

Pasal 1 angka 17

“Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 8 ayat (2) huruf b

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

b. AUPB;

Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas:

d. Kecermatan

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

Unquote:

Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e: *“yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan*



dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;

Bahwa dalam hal ini Tergugat dianggap telah tidak cermat, menyalahgunakan kewenangannya, mencampuradukkan kewenangannya, serta semena-mena terhadap kewenangan yang Tergugat miliki;

Bahwa Tergugat seharusnya menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka AUPB sudah seharusnya dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi baik, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. AUPB haruslah dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi;

G.-----Da

lam Penundaan

1)-----

Bahwa salah satu asas dari Hukum Tata Negara yang melandasi hukum Acara Tata Usaha Negara menurut Philipus M. Hadjon, dkk, adalah asas



praduga rechtmatig, artinya bahwa setiap tindakan penguasa harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalan;

2).....B

ahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Gugatan. Permohonan penundaan dapat diajukan Penggugat bersama-sama dengan gugatan;

3).....B

ahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";

4).....

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya*";

5).....B

ahwa berdasarkan penjelasan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Permohonan Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan (Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);



6).....

Bahwa dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a yang menyatakan bahwa "dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan" bahwa dalam hal ini, jika Tergugat mengabulkan permohonan dari Sdr. DASRIL, S, S.H. tentang permohonan perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atas Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik, Surat Ukur tanggal 9 April 2013 Nomor 54/KMD/2013 seluas 7.082 M² terletak di Desa Kolok Mudik Kecamatan Berangin Kota Sawahlunto tetap dilaksanakan, maka akan sangat merugikan kepentingan Penggugat;

H. DALAM PETITUM;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi **PENGGUGAT** memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I.....D

ALAM PENUNDAAN:

1.....M

engabulkan penundaan pelaksanaan atas permohonan dari Sdr. DASRIL S, SH tentang permohonan perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atas Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur tanggal 9 April 2013 Nomor 54/KMD/2013 seluas 9.515 M² terletak di Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara tata usaha negara ini;.....

2.....M

emerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Sdr. DASRIL S, SH tentang permohonan perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atas Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur tanggal 9 April 2013 Nomor 54/KMD/2013 seluas 9.515 M², terletak di Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1.-----M

engabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----M

enyatakan batal atau tidak sah:

-----S

ertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 9.515 M² atas nama Dasril S, SH yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

-----S

ertipikat Hak Milik No. 00444/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00153/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 800 M² atas nama NENGSI WERY, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

-----S

ertipikat Hak Milik No. 00445/ Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1.633 M² atas DONI SASWEDI, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

-----S

ertipikat Hak Milik No. 00476/Kolok Mudik tanggal 30 Maret 2016, Surat

Halaman 37 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 00186/2016 tanggal 23 Maret 2016, seluas 300 M² atas SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

.....S
ertipikat Hak Milik No. 00503/Kolok Mudik tanggal 02 Agustus 2016, Surat Ukur No. 00215/2016 tanggal 02 Agustus 2016, seluas 629 M² atas SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

3.M
ewajibkan Tergugat untuk mencabut:

.....S
ertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 9.515 M² atas nama Dasril S, SH yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

.....S
ertipikat Hak Milik No. 00444/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00153/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 800 M² atas nama NENGSI WERY, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

.....S
ertipikat Hak Milik No. 00445/ Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1.633 M² atas DONI SASWEDI, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

.....S
ertipikat Hak Milik No. 00476/Kolok Mudik tanggal 30 Maret 2016, Surat Ukur No. 00186/2016 tanggal 23 Maret 2016, seluas 300 M² atas

Halaman 38 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

-----S
ertipikat Hak Milik No. 00503/Kolok Mudik tanggal 02 Agustus 2016, Surat Ukur No. 00215/2016 tanggal 02 Agustus 2016, seluas 629 M² atas SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

4.-----M
menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya jika Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 26 Juni 2019 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Pengadilan

Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi Absolut "*Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata*".

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan.

Halaman 39 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengadili dan memutus, apakah benar tanah dari Objek Gugatan tersebut merupakan Kepemilikan dari Penggugat.

Bahwa oleh karena sengketa a quo bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

2. Upaya Administrasi

Bahwa Sehubungan dengan surat Penggugat Tanggal 25 Maret 2019 melalui surat Nomor T/051/14400/HK.02/III/2019, perihal keberatan penggugat terhadap Permohonan Perubahan Hak atas Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik a.n Dasril S, SH. Tergugat telah mengirimkan Surat kepada Penggugat tanggal 26 Februari 2019 melalui surat nomor 244/13.73.600/II/2019 yang intinya Tergugat memberi waktu kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto dalam kurun 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut. Namun tidak dilakukan oleh Penggugat, tetapi penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan;

3. Kepentingan dan Kerugian Penggugat

Bahwa tindakan tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "**Orang atau badan** hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi". Dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikan asli serta fisik tanah tersebut tidak dikuasai oleh penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa tentang Objek Perkara No.1 yaitu sertifikat Hak Milik No.393/Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, luas 9.515 M², Surat Ukur No. 54/KMD/2013 Tanggal 9 April 2013, atas nama DASRIL S, SH, Tergugat proses telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sebagai berikut :

- 1) Dasril S. SH mengajukan permohonan Hak Milik tanggal 02 Agustus 2011 dengan dasar sebagai berikut :
 - a. Surat penguasaan fisik bidang tanah tanggal 07 Oktober 2010
 - b. Surat pernyataan persetujuan kaum tanggal 14 Juli 2010
 - c. Ranji atau silsilah keluarga tanggal 14 Juli 2010
 - d. Surat keterangan Kepala Desa Kolok Nan Tuo tanggal 07 Oktober 2010

Berdasarkan alat bukti surat-surat tanah tersebut di atas Kantor Pertanahan melakukan pengukuran peta bidang nomor 03.12.02.02.00214 seluas 27.030 M² telah diumumkan pada tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 nomor 33/PENG-PHM/2011 pada tempat-tempat yang telah ditentukan berdasarkan aturan pendaftaran tanah yang berlaku yaitu PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah selama 60 (enam puluh) hari, dan dalam proses pengumuman tersebut tidak ada gugatan dari pihak penggugat karena dalam waktu pengumuman 60 (enam puluh) hari tersebut tidak ada sanggahan/gugatan dari pihak manapun, oleh karena itu Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto menerbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Dasril.S.SH dengan nomor Hak Milik 347/Kolok Mudik seluas. 27.030 M2

2) Dasril selaku pemegang Hak Milik No. 347/ Kolok Mudik mengajukan pemecahan sertifikat sebagai berikut :

a. Pemisahan diri sendiri atas nama Dasril.S menjadi Sertipikat Hak Milik No. 393/ Kolok Mudik .

b. Pada tanggal 26 Juni 2015, Dasril S. SH mengajukan permohonan pemisahan bidang atas Sertipikat Hak Milik No. 393/ Kolok Mudik Menjadi Sertipikat Hak Milik No. 00444/ Kolok Mudik atas nama Nengsi Wery dan Sertipikat Hak Milik No. 00445/ Kolok Mudik atas nama Dodi Saswedi;

c. Bahwa Pada tanggal 17 Maret 2016, Dodi Saswedi mengajukan permohonan pemisahan bidang atas Sertipikat Hak Milik No. 00445/ Kolok Mudik Menjadi Sertipkat Hak Milik No. 00467/Kolok Mudik dan Sertipkat Hak Milik No. 00503/ Kolok Mudik atas nama Sesrima Afdal;

3) Bahwa terhadap dalil gugatan No. 6 dan 7, Penggugat tidak pernah mendaftarkan objek Ganti rugi atau bekas objek Kuasa Tambang (KP) kepada Penggugat sehingga tidak tercatat oleh tergugat sebagai salah satu aset milik penggugat;

Halaman 42 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



4) Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak taat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintah yang baik dalam mengeluarkan Objek Gugatan, antara lain; Bahwa dalam Penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Tergugat telah menjalankan proses pendaftaran tanah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini terlihat dalam proses pendaftaran yang dilakukan dimana berkas yang disampaikan yaitu permohonan yang disampaikan pemohon, surat penguasaan fisik bidang tanah yang telah ditandatangani oleh penghulu suku, mamak kepala waris, dan IV jinih, surat pernyataan persetujuan anggota kaum yang disetujui oleh seluruh anggota kaum, dan juga dilampirkan ranji atau silsilah keluarga pemohon. dan proses yang dijalankan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari pendaftaran permohonan hingga penerbitan sertipikat. dan dalam kegiatan pengukuran dan pemeriksaan tanah, bidang tanah tersebut dikuasai oleh pemohon sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik dan setelah terbitnya sertipikat HM 347, dilakukan pemecahan terhadap sertipikat tersebut yang menghasilkan dua sertipikat yaitu HM 393 dan HM 394 desa Kolok Mudik.

5) Bahwa dalam Putusan Negeri Kota Sawahlunto Nomor 2/Pdt.G/1998/PN/SWL jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 105/Pdt/1998/PT.PDG tanggal 7 Januari 1999 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2273/K/Pdt/1999 Tanggal 31 Oktober 2002 serta Putusan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2015/PTUN.PDG Tanggal 7 Juli 2015 jo Nomor 162/b/2015/PTUN.MDN tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 jo Nomor 73/K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016 yang menjadi alasan untuk memperkuat penguasaan dan kepemilikan Kuasa Tambang (KP) oleh Penggugat tidak relevan terhadap tanah dalam Objek Gugatan;

6) Bahwa terhadap dasar ganti rugi : "Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri Nomor :14349 tanggal 29 Agustus 1898" yang menjadi acuan bahwa Tanah dalam Objek Gugatan berada dalam wilayah Konsensi atau Kuasa Pertambangan KP penggugat telah habis masa berlakunya sehingga penggugat tidak memiliki kepentingan lagi terhadap tanah tersebut dan tidak relevan dalam gugatan ini; dan Objek perkara sebagaimana yang penggugat maksud diatas Putusan Negeri Kota Sawahlunto Nomor 2/Pdt.G/1998/PN/SWL jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 105/Pdt/1998/PT.PDG tanggal 7 Januari 1999 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2273/K/Pdt/1999 Tanggal 31 Oktober 2002 serta Putusan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2015/PTUN.PDG Tanggal 7 Juli 2015 jo Nomor 162/b/2015/PTUN.MDN tanggal 19 November 2015 jo Nomor 73/K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016, objek yang penggugat maksud adalah objek yang berbeda dengan objek dalam gugatan ini.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tanggal 10 Juli 2019 yang diajukan dalam

Halaman 44 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan/posita sebagaimana tercatum pada angka 3 & 4 bukankah bukti peralihan hak dari ninik mamak kenegarian kolok kepada Penggugat ;
- Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada angka 5, Tergugat Intervensi membenarkan bahwa objek perkara telah selesai di tambang belum diganti rugi (bukan milik Penggugat) dengan demikian penguasaan oleh Penggugat adalah tindakan melawan hukum ;
- Bahwa tidak satupun peraturan per undang-undang yang mengatur dimana Kawasan Kuasa penambangan identik dengan kepemilikan lahan karenanya Penggugat malakukan penggantian/ganti rugi di kawasan KP tersebut hal ini lah yang dilakukan oleh penggugat dan sudah tentu menunjukkan lokasi tertentu, luas terlentu bahkan dengan batas-batas tertentu dan khusus tentang objek perkara tidak termasuk yang diganti rugi oleh Penggugat ;
- Bahwa khusus terhadap " Kepentingan dan Kerugian Penggugat" terhadap objek perkara maka ternyata objek perkara termasuk lokasi yang oleh Penggugat telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto dengan suara Nomor :06/08.04/2400000002/XI-2004 dan Nomor : 180/11/HUK-org/2004 tanggal 05.November 2004 dimana pada poin 6 surat tersebut, sejak penyerahan tersebut secara hukum putus hubungan pihak I (Penggugat) dengan lokasi tersebut artinya kewenangan penggugat dalam mengurus objek perkara sudah tidak ada ;

Berdasarkan uraian diatas Tergugat II (Intervensi) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Halaman 45 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanggal 24 Juli 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Dupliknya pada persidangan tanggal 7 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli, fotokopi, atau salinannya dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P- 54 dengan rincian sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Nomor : 1 tanggal 02 Maret 1981, dibuat oleh Notaris Mohammad Ali, SH di Jakarta yang telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan akta perubahan No 24 tanggal 21 April 2010 di buat dihadapan Fathian Helmi Serjana Hukum Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham tahunan PT Bukit Asam Tbk Nomor : 54 tanggal 22 Mei 2018 dibuat oleh Fathian Helmi Serjana Hukum Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham tahunan PT Bukit Asam Tbk Nomor : 80 tanggal 28 Desember 2018 dibuat oleh Fathian Helmi Serjana Hukum Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero)Tbk Nomor : 083/KEP/Int-0100/MH.04/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Tugas wewenang dan Tangung Jawab Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Buku Tanah sertifikat Hak milik No 393/Kolok Mudiak tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No 54/KMD 2013 tanggal 9 April 2013 seluas 9.515 M2 tertulis an Dasril,S. S H yang

Halaman 46 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P-6 : Buku Tanah sertifikat Hak milik No 00444/Kolok Mudiak tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No 00153/ 2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 800 M2 tertulis an Nengsi wery yang terletak di Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P-7 : Buku Tanah sertifikat Hak milik No 00445/Kolok Mudiak tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No 00153/ 2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1.633 M2 tertulis an Doni Saswedi yang terletak di Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti P-8 : Buku Tanah sertifikat Hak milik No 00476/Kolok Mudiak tanggal 30 Maret 2016, Surat Ukur No 00186/ 2016 tanggal 23 Maret 2016, seluas 300 M2 tertulis an Sesrima Afdal yang terletak di Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P-9 : Buku Tanah sertifikat Hak milik No 00503/Kolok Mudiak tanggal 2 Agustus 2016, Surat Ukur No 00215/ 2016 tanggal 2 Agustus 2016, seluas 629 M2 tertulis an Sesrima Afdal yang terletak di Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Direktur Pengajaran Ibadat dan Industry Nomor :14249 tanggal 29 Agustus 1898 dalam bahasa Belanda (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Terjemahan salinan Kosep Surat Keputusan Direktur Pengajaran Ibadat dan Industry nomor : 14349 tanggal 29 Agustus 1898 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto Nomor : 244/13.73.600/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal

Halaman 47 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan perubahan Hak Milik menjadi Hak Gunan
Gangunan terhadap Sertifikat Hak Milik No 393/Koolok

Mudiak An.Dasril S.SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto Nomor :
287/13.73.100.2/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal

Pemberian Keterangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P-14 : Surat Badan Pertanahan Kota Sawahlunto

Nomor:410/13/BPN-2006 tanggal 14 Maret 2007 kepada

Penggugat untuk meminta datan dan peta Kawasan Kuasa

Pasca tambang terbuka milik Penggugat (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

15. Bukti P-15 : Berita Acara Nomor : 001/BA/Eks-2401000005/IV/2007

tanggal 3 April 2007, Verifikasi dan Peta Situasi penguasaan

tanah PTBA-UPO, diverifikasi bersama-sama dengan pihak

Pertanahan Kota Sawahlunto (fotokopi sesuai dengan

aslinya);

16. Bukti P-16 : surat Manager SDM & Umum PT Bukit Asam Tbk Nomor :

0153/603/2401000005/IV 2007 tanggal 9 April 2017,

Perihal : Penyampaian Data, kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kota Sawahlunto (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat PengantianTanah kepada Penghulu-Penghulu Suku

yang ada Kenagarian Kolok, salah satunya kepada

Penghulu suku Mandahiling yakni Haji Moh Chatib, Fakir

Maaloben Datoek Lenggang Sati (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;

18 Bukti P-18 : Peta Lahan Pasca Tambang UPO Daerah Kandi-Tanah

Hitam dan Simaung No. Peta :001/SIPT-UPO/II/2015

tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

19 Bukti P-19 : Peta Ichtisar dengan skla 1 : 10.000 (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;

20 Bukti P-20 : Ombilin Kolenveld schaal 1: 40.000 Sawahlunto Maart 1930

de Meijnmeter (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 48 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Bukti P-21 : Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.
. 02/PDT.G/1998/PN.SWL tanggal 25 Agustus 1998 (fotokopi
sesuai salinan resmi Putusan) ;
- 22 Bukti P-22 : Putusan Pengadilan Tinggi Padang No:
. 105/Pdt/1998/PT.PDG tanggal 7 Januari 1999 (fotokopi
sesuai salinan resmi putusan) ;
- 23 Bukti P-23 : Putusan Mahkamah Agung RI No.2273 K/Pdt/1999 tanggal
. 31 Oktober 2002 (fotokopi sesuai salinan putusan) ;
- 24 Bukti P-24 : Putusan Nomor : 03/G/2015/PTUN-PDG tanggal 7 Juli
. 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan putusan);
- 25 Bukti P-25 : Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
. Medan Nomor : 162/B/2015/PTPTUN-MDN tanggal 19
November 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi putusan
pengadilan);
- 26 Bukti P-26 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 73 K/TUN/ 2016
. tanggal 18 April 2016 (fotokopi sesuai salinan resmi
putusan pengadilan) ;
- 27 Bukti P-27 : Laporan Bulanan Pengelolaan dan Pemantauan
. Lingkungan Unit Pertambangan Ombilin Februari 1997
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 28 Bukti P-28 : Laporan Bulanan Pengelolaan dan Pemantauan
. Lingkungan Unit Pertambangan Ombilin Maret 1997
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 29 Bukti P-29 : Laporan Bulanan Pengelolaan dan Pemantauan
. Lingkungan Unit Pertambangan Ombilin April 1997
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 30 Bukti P-30 : Laporan Bulanan Pengelolaan dan Pemantauan
. Lingkungan Unit Pertambangan Ombilin Mai 1997
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-31 : Laporan Bulanan
Pengelolaan dan
Pemantauan
Lingkungan Unit

Halaman 49 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



32. Bukti P-32 :

Pertambahan
Ombili Juni 1997
(fotokopi sesuai
dengan aslinya);
Laporan Akhir
Evaluasi RKL dan
RPL di Unit
pertambahan

33. Bukti P-33 :

Ombilin
Sawahlunto oleh
konsultan CV. Tata
Lingkungan
consult (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);
Menteri Negara
Agraria/Kepala
Badan Pertanahan
Nasional
Peraturan Menteri
Negara Agraria
Kepala Badan
Pertanahan
Nasional Nomor 3
Tahun 1997
tentang Ketentuan
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah Nomor



34. Bukti P-34 :

24 Tahun 1997

tentang

Pendaftaran

Tanah (fotokopi

hasil print out) ;
Keputusan

Walikota Nomor :

05.87 perindagkop

Tahun 2010

tentang

Persetujuan

Perubahan kuasa

Pertambangan

eksploitasi

menjadi Izin

usahan

pertambangan

operasi produksi

kepada PT Bukit

Asam (Persero)

Tbk (Fotokopi

sesuai dengan

legalisir) ;

Surat Walikota

Sawahlunto

Nomor:

180/373/Huk-

Org/2014 perihal

Mohon

35. Bukti P-35 :



- pengurusan
persetujuan
Menteri BUMN
(fotokopi dari
fotokopi) ;
- 36 Bukti P-36 : Surat Walikota Sawahlunto Nomor : 180/119/ Huk-Org /
2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal mohon informasi
terkait persetujuan Menteri BUMN RI terhadap penerbitan
Sertifikat Hak Pengelola HPL lahan pasca tambang Kandi
Tanah hitam atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto
(fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P-37 : Keputusan Kepala
Badan Koordinasi
Penanaman Modal
No :
99/II/IUP/PMDN/20
19 tanggal 8 Maret
2019 tentang
Persetujuan
Penyesuaian dan
Perpanjangan Izin
Usaha
Pertambangan
Operasi Produksi
Tambang
Batubara kepada
PT.Bukit Asam
Tbk, di Kota
Sawahlunto



38. Bukti P-38 : (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Kesepakatan dan Perjanjian antara PT. Tambang Batu bara Bukit Asam (Persero) Tbk dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Nomor: 06/08.04/2400000 002/XI/2004, No; 180/11/Huk- Org/2004 tanggal 5 Nopember 2004 tentang penyerahan lahan pasca tambang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Surat Ninik Mamak Kenagarian Kolok tanggal 24 Maret 1938 (fotokopi dari fotokopi) ; Surat De Asisten Resident Solok
39. Bukti P-39 :
40. Bukti P-40 :



Nomor : 2089/3

tanggal 30 Maret

1938 (fotokopi

sesuai dengan

aslinya);
Surat De Asisten

Residen Solok

Nomor :2950/3

tanggal 7 Mei

1938 (fotokopi

sesuai dengan

aslinya);
Peta Icthisar

skala 1 : 5000

(fotokopi sesuai

dengan aslinya);
Surat Direktorat

Jenderal

Administrasi

Hukum Umum

Kementrian

Hukum dan Hak

Azasi Manusia RI

Nomor AHU-

AH.01.03-0027685

tanggal 16 Januari

2019 perihal

penerimaan

memberitahukan

41. Bukti P-41 :

42. Bukti P-42 :

43. Bukti P-43 :



44. Bukti P-44 : perubahan data perseroaan PT.Bukit Asam Tbk, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-00214667 tanggal 8 Juni 2018 perihal Penerimaan memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar PT.Bukit Asam Tbk, (fotokopi sesuai dengannya) ; Berita Acara Nomor : 095/BA/14400/HK.
45. Bukti P-45. :



02/VII/2019

tanggal 22 Mei

2019 (fotokopi

dari fotokopi) ;
Risalah Rapat

Sosialisasi

Dokumen ganti

Rugi dan

Pelepasan Hak

Hak Ulayat Negari

Kolok atas

Pembebasan

tanah/lahan untuk

kegiatan tambang

Ombilin/PT.Bukit

Asam Tbk, Kamis

tanggal 25 Juli

2019 (fotokopi dari

fotokopi) ;
Surat Kepala

Kejaksanaan Tinggi

Sumatera Barat

Nomor : B-

2551/N.3.1/G

s.1/11/2014

Perihal Pendapat

Hukum Tentang

penyerahan lahan

pasca tambang

46. Bukti P-46. :

47. Bukti P-47. :



48. Bukti P-48. : Terbuka tanah
Hitam Kandi
PT.BA-UPO oleh
PT Tambang
Batubara Bukit
Asam Tbk kepada
Pemerintah
Sawahlunto
(fotokopi dari hasil
scan) ;
Kantor Pengacara
Negara Pada
kejaksaan Tinggi
Sumatera Barat
tentang
Penyerahan
Lahan pasca
Tambang
Batubara Bukit
Asam Tbk kepada
Pemerintah Kota
sawahlunto
November 2014
(fotokopi dari hasil
scan);
Surat Kepala
Dinas
Penanaman Modal
Pelayanan satu
49. Bukti P-49. : Terbuka tanah
Hitam Kandi
PT.BA-UPO oleh
PT Tambang
Batubara Bukit
Asam Tbk kepada
Pemerintah
Sawahlunto
(fotokopi dari hasil
scan);
Surat Kepala
Dinas
Penanaman Modal
Pelayanan satu



Pintu dan Tenaga

Kerja Kota

Sawahlunto

Nomor:

503/80/DPMPPTSP

NAKER/SWL-

2019 tanggal 17

Januari 2019

Pengembalian

berkas (fotokopi

sesuai dengan

aslinya);

Bijlage : III

behgorendbij brier

V/d Assistant

Resident van

Solok Van 2 Mai

1931 No:3050/3

atas Surat den

Assistant Resident

Van Tanah Data

tertanggal 17

Agustus 1894 No.

87/26 Bij : 2

(fotokopi sesuai

dengan arsip) ;

Berita Acara

Nomor :

01/BA/Eks-

50.

Bukti P-50

51.

Bukti P-51



23413/PL.01.03/IV

/2008, tanggal 7

April 2008, telah

selesai kewajiban

Reklamasi Pasca

Tambang Terbuka

PT.Tambang

Batubara Bukit

Asam (Persero)

Tbk Unit

Pertambangan

Ombilin (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;

Tata laksana

komunikasi,

Partisipasi dan

konsultasi risalah

Rapat Nomor:

01/RR/Eks-

23413/TN.04/V/20

13 tanggal 01 Mei

2013 (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;

Surat GM. Unit

Pertambangan

Ombili Nomor :

28/Eks-

52. Bukti P-52 :

53. Bukti P-53 :



252000000/HK.02/

I/2018 tanggal 31

Januari 2018,

Perihal

Peringatan,

ditujukan kepada

Pimpinan

Pengembang

Perumahan

Ayyash Residence

(fotokopi dari

fotokopi);

Surat dari PT.Bukit

Asam Tbk,

Nomor :

T/051/14400/HK/0

2/III/2019, Hal :

keberatan,

ditujukan kepada

Kepala Kantor

Pertanahan Kota

Sawahlunto

tanggal 25 Maret

2019 (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan asli, fotokopi, atau salinannya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-39 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No 347 Desa Kolok Mudik tanggal 22 Mei 2012 an Dasril S,SH Surat ukur No;09/KMD/2012 tanggal 22 Mei 2012 luas 27030 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec, Barangin Kota Sawahlunto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik No 393 Desa Kolok Mudik tanggal 09 April 2013 an Dasril S,SH Surat ukur No;54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013 luas 9515 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec, Barangin Kota Sawahlunto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik No 00444 Desa Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015 atas nama Nengsi Wery Surat ukur No:00153/2015/luas 800 M2 terletak di Desa Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik No 00445 Desa Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015 an Doni Saswedi Surat ukur No;00154/2015 tanggal 1-7-2015 luas 1633 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec, Barangin Kota Sawahlunto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik No 347 Desa Kolok Mudik tanggal 22 Mei 2012 an Dasril S,SH Surat ukur No;09/KMD/2012 tanggal 22 Mei 2012 luas 27030 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec, Barangin Kota Sawahlunto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik No 00503 Desa Kolok Mudik tanggal 2 Agustus 2016 an Sesrima afdal Surat ukur No;00215/2016 tanggal 2 Agustus 2016 luas 629 M2 terletak di Desa Kolok

Halaman 61 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mudik Kec, Barangin Kota Sawahlunto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Gambar ukur Nomor 87/ tahun 2013 tanggal 9 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. Bukti T-8 : Surat Ukur Nomor : 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. Bukti T-9 : Surat ukur Nomor : 00153/Kolok Mudik/2015 tanggal 1 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 10. Bukti T-10 : Surat Ukur Nomor : 00154/Kolok Mudiak/2015 tanggal 1 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 11. Bukti T-11 : Surat Ukur Nomor : 00186/Kolol Mudiak/2016 tanggal 23 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 12. Bukti T-12 : Surat Ukur Nomor : 00215/Kolok Mudik/2016 tanggal 2 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan persetujuan Anggota Kaum tanggal 14 Juli 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
 14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Penguasaann Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Milik Perorangan Anggota Kaum tanggal 7 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
 15. Bukti T-15 : Ranji keturunan Kaum Najamuddin Dt lenggang Sati Suku Mandahiling tanggal 14 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 16. Bukti T-16 : Surat Keterangan Desa Kolok Mudik No 100/34/PEM-2010 tanggal 7 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 17. Bukti T-17 : Salinan Akta Pernyataan Nomor 43 tanggal 18 April 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 18. Bukti T-18 : Risala penelitian data yuridis dan penetapan batas DI 201 tanggal 2 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 19. Bukti T-19 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim Panitia A tanggal 2 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 20. Bukti T-20 : Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 520.1/33/PHM/2011 tanggal 4 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 21. Bukti T-21 : Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor : 33/Peng-

Halaman 62 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phm/2011 tanggal 5 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T-22 : Permohonan Pengukuran pemisahan SHM No 347/Kolok

23. Bukti T-23 : Mudik, Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Permohonan Pengukuran Pemecahan SHM No.393/Kolok

24. Bukti T-24 : Mudiak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Permohonan Pengukuran Pemecahan SHM No.00445/Kolok

25. Bukti T-25 : Mudik beserta Surat Kuasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kesepakatan dan Perjanjian antara PT Bukit Asam Tbk dengan Pemerintah Kota Sawahlunto tentang Penyerahan lahan pasca tamka Nomor : 06/08.04/240000002/IX-2004 Nomor :180/II/Huk-Org/2004 tanggal 5 November 2004

26. Bukti T-26 : (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Permohonan Walikota Sawahlunto Nomor : 100/245/Pem-2010 tanggal 12 April 2010 (fotokopi sesuai dengan legalisir) ;

27. Bukti T-27 : Surat Tugas Nomor 100/492/Pem-2010 tanggal 22 September 2010 (fotokopi sesuai dengan stempel basah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Peta Bidang Tanah Nomor : 68/BPN/2010 skala 1. 15.000,
29. Bukti T-29 : Luas 337,9 HA, Atas Nama Pemda Kota Sawahlunto,
30. Bukti T-30 : tanggal 10 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti T-31 : Peta Bidang Tanah Nomor : 162/BPN/2011 Skala 1 : 2500, Luas 27030 M2, Atas Nama Dasril,SH, tanggal 20 Juli 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Peta Penggunaan Bidang Tanah, sumber dari Peta Bidang Tanah Nomor 68/BPN/2010, survei Lapangan

Halaman 64 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2011,
tanggal 22
November 2011
(Fotokopi sesuai
dengan aslinya);
Surat Kepala
Kantor Pertanahan
Kota Sawahlunto
kepada Kepala
Badan Pertanahan
Nasional RI,
terkait
permohonan HPL
dari Pemko
Sawahlunto,
Daftar Pengantar
Nomor :
638/13.73.300.7/X
/2011, tanggal 05
Oktober
2011(Fotokopi
sesuai dengan
aslinya);
Surat Ukur
Nomor :
09/KMD/2012
(dimatikan)
tanggal 22 Mei

32. Bukti T-32 :



33. Bukti T-33 : 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Gambar Ukur Nomor : 205/Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Peta Bidang Tanah Nomor : 162/BPN/2011, skala 1 : 2500 tanggal 20 Juli 2011, atas nama Dasril S,SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Surat Bukit Asam Nomor : T/233/14400/AS.0 3/IX/2016 Perihal : Penyampaian Peta beserta Koordinat tanah PT.BA di Sawahlunto, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
34. Bukti T-34 : 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Peta Bidang Tanah Nomor : 162/BPN/2011, skala 1 : 2500 tanggal 20 Juli 2011, atas nama Dasril S,SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Surat Bukit Asam Nomor : T/233/14400/AS.0 3/IX/2016 Perihal : Penyampaian Peta beserta Koordinat tanah PT.BA di Sawahlunto, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
35. Bukti T-35 : 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Surat Bukit Asam Nomor : T/233/14400/AS.0 3/IX/2016 Perihal : Penyampaian Peta beserta Koordinat tanah PT.BA di Sawahlunto, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota



Sawahlunto,
tanggal 18
September 2018,
Peta Nomor.01-
01/PTN/PTBA/251
140/UPO/08/18.st
atus bulan
Agustus tahun
2018 (fotokopi
sesuai dengan
aslinya) ;
Peta Overlay
(fotokopi dari print
out) ;
Surat Kepada
Dinas Penanaman
Modal Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga
Kerja Kota
Sawahlunto,
Nomor :
503/986/DPMTSP
NAKER/SWL-
2018, Perihal :
Informasi Titik
Koordinat, tanggal
4 Desember 2018,
yang ditujukan

36. Bukti T-36 :
37. Bukti T-37 :



kepada Kepala

Badan Pertanahan

Kota Sawahlunto

(fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;

38. Bukti T-38 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto Nomor :

Perihal : Permohonan Perubahan Hak Milik menjadi Hak

Guna Bangunan Terhadap Sertipikat Hak Milik No.

393/Kolok Mudik AN. DASRIL S,SH tanggal 26 Februari

2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

39. Bukti T-39 : Batal diajukan sebagai bukti ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang

telah dicocokkan dengan asli, fotokopi, atau salinannya dan bermaterai cukup,

bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T-II Intv.1s/d Bukti T-II Intv.4 dengan rincian

sebagai berikut ;

1. Bukti T-II Intv.1 : Sertipikat Hak Milik No. 393 Desa Kolok Mudik, tanggal

09 April 2013 atas nama Dasril.S,S.H, Surat Ukur

No:54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, luas 9.515 M2

terletak di Desa Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota

Sawahlunto (fotokopi dari fotokopi) ;

2. Bukti T-II Intv.2 : Surat kesepakatan PT.Bukit Asam Tbk, dengan

Pemerintah Kota Sawahlunto tentang Penyerahan

Lahan Pasca TAMKA Nomor : 06/03.01/240000002/XI-

2004 Nomor:180/11/Huk-Org/2004 (fotokopi dari

fotokopi)

3. Bukti T- II Intv.3 : Dokumen ganti Rugi dan Pelepasan Hak tanah

Masyarakat oleh PT .Tambang Batubara Bukit Asama

Tbk Arel tambang terbuka (Kandi dan tanah Hitam) di

sawahlunto tertanggal 5 November 2004 (fotokopi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-II Intv.4 : fotokopi);
Surat Pengadilan Negeri Sawahlunto No.
W3.U3/479/HT.01.10/IV/2010 tanggal 20 April 2010
Perihal Gugatan Terhadap Keberatan Mengenai
Pendaftaran Tanah Atas Nama Syafei Rajo Pahlawan
(fotokopi dari fotokopi) ;
Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019, telah
dilaksanakan Persidangan Setempat di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah
mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama :

1. **KHUNAIFI ALHUMANI, S.H.,M.H.**, yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah sesuai dengan agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan
Negeri Sawahlunto, dan telah ada MoU antara Kejari Sawahlunto dengan
PT.Bukit Asam Tbk, mengenai pengamanan asset PT.BA Tbk;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi mediator dalam rangka sosialisai
dokumen PT.BA Tbk, antara PT.BA Tbk, dengan Ninik Mamak Kanagarian
Kolok, Sijanggang dan Kanagarian Kubang;
- Bahwa saksi menerangkan acara mediasi dilakukan 2 (dua) kali,
pertama di Kantor Kejari dan kedua di Kantor PT.BA Tbk, ;
- Bahwa saksi menerangkan cuma memfasilitasi dan memimpin
jalannya mediasi supaya tidak terjadi hal hal yang tidak dimungkinkan;
- Bahwa saksi menerangkan Ninik mamak tidak mempersoalkan batas
tanah tapi lebih persoalan belum ada ganti rugi atas tanah ulayat mereka,
bedasarkan dokumen yang lain disebutkan ada penggantian tanah dalam
pembayaran uang adat;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu letak objek sengketa,
tapi yang saksi tahu sebagai Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan
informasi diatasnya sertipikat adalah bekas tambang PT.BA Tbk, yang
seluas 393,4 Ha diserahkan pengelolaannya ke Pemko;

Halaman 69 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan lahan pasca tambang berdasarkan informasi yang saksi terima, tahun 2004 oleh PT.BA Tbk, diserahkan pengelolaannya ke Pemko, kemudian Pemko memohon Sertipikat Hak Pengelolaan Lahannya kepada BPN, tapi sampai sekarang belum dipenuhi karena BPN mensyaratkan adanya persetujuan pemegang saham (pemerintah) terkait pelepasan aset, lahan yang diserahkan ke Pemko sebahagian sudah diperuntukan untuk Instansi Pemerintahan lainnya, tapi karena proses sertipikat HPL Pemko belum selesai, maka belum bisa juga di mohonkan alas haknya;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai Berita Acara Mediasi semua dokumen dari PT.BA Tbk, telah diperlihatkan dan telah ditandatangani pula berita acara tersebut oleh ninik ninik mamak dan saksi sebagai mediator;

2. AMSAR KARI MUDO; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pensiunan PT.BA Tbk dan Bagian Pengukuran umum batas tambang PT Bukit Asam Tbk ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Ombilin Kolenweld adalah Peta dari zaman Belanda dahulunya yang berisi batas-batas tanah tambang milik PT.Bukit Asam Tbk;
- Bahwa saksi menerangkan 75 % masih ada patok di tanah hitam milik PT Bukit asam tersebut karena saksi yang mencari titik patok tambang batu bara tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas PT.BA Tbk, terletak ada di puncak bukit kandi Tanah hitam dan simaung dan dalam peta tersebut ada juga garis merah batasnya dan saksi yang mengukurnya ;
- Bahwa saksi menerangkan Bukti P-42 berupa Peta ichtisar skla 1:5000 yang isinya batas-batas wilayah tambang PT.Bukit Asam Tbk, tersebut ;



- Bahwa saksi menerangkan ada 10 orang melakukan pengukuran batas tambang dan di setiap ada pengalihan tambang setiap puncaknya dipasang pilar sebagai titik kordinatnya ;

- Bahwa saksi menerangkan masyarakat sawahlunto yang membangun rumah diatas tanah pasca tambang PT.Bukit Asam Tbk, ada minta izin kepada PT.Bukit Asam Tbk,

3. **IMRON HADI**; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT.BA Tbk, Di bagian Pengukuran tentang galian tambang dan tahun 2016 pensiun;

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melihat Peta ichtisar skla 1:5000 dan batas ditunjukkan dengan garis merah dalam peta tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sertipikat atas nama Dasril, namun tahu ada sertipikat terbit di daerah Kolok;

- Bahwa saksi menerangkan tahu bukti P-18 Peta situasi peruntukan lahan yang di gugat oleh PT.Bukit Asam Tbk, tersebut pasca tambang yang terletak di daerah Kandi dan Tanah hitam dan Simaung telah direklamasi oleh PT.Bukit Asam Tbk, pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 2010 ;

4. **MOCHAMMAD JAZULI BE**; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah bekerja di PT.Bukit Asam Tbk, sejak tahun 1980 an di daerah tambang terbuka PT.BA Tbk tesebut dan pada tahun 2012 menjabat General Manager ;

- Bahwa saksi menerangkan tahu lokasi bekas tambang terbuka yang telah di reklamsi oleh PT.Bukit Asam Tbk, tersebut yaitu daerah Kandi dan Tanah Hitam Simaung;

- Bahwa saksi menerangkan tahu bukti P-18 peta lahan reklamasi yang pada tahun 1991 lahan bekas tambang Kandi dan Tanah Hitam dan



Simaung tersebut telah berakhir dan dilakukan reklamasi oleh PT.Bukit

Asam Tbk, sesuai amdal yang dipunyai PT.BA Tbk;

- Bahwa saksi menerangkan Ombilin Kolenweld adalah Peta bekas

tambang pada zaman kolonial Belanda dahulu ;

- Bahwa saksi menerangkan tentang scorea didalam area tersebut

dulunya adalah bekas tambang zaman dahulu sebelum tahun 1987 yang

ditambang oleh orang dahulu, selanjutnya pada tanah scorea tersebut

sudah dilakukan penghijauan, jadi intinya scorea adalah batuan diatas

terbakar oleh batubara dan berdasarkan bukti P-18 scorea berada diatas

diposisi Tanah Hitam dan Objek sengketa terletak di area scorea tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai penyerahan lahan oleh PT.

Bukit Asam Tbk, kepada Pemko Sawahlunto seluas 393 Ha, Sejarahanya

pada tahun 2002 pertambangan dinyatakan berhenti dan harus direklamasi

sesuai Usuk pasca tambang terbuka untuk ditutup dan dilaksanakan

penutupan, sebelum tahun 2004 PT.BA Tbk, menutup tambang dan akan

mereklamasi (penghijauan) daerah tambang sesuai dengan amdal, namun

dari pihak pemko agar sesuai peraturan menteri terkait bisa diubah untuk

dimanfaatkan lebih baik bukan sekedar reklamasi penanaman pohon saja,

maka dilakukan perubahan amdal yang disetujui menjadi wisata tambang.

Penyerahan hanya berupa pengelolaan, PT.BA Tbk, telah membangun

gapura dan fasilitas lain berupa rotris dari anggaran reklamasi dan pada

tahun 2007 bangunan tersebut telah diserahkan ke Pemko;

- Bahwa saksi menerangkan tahu bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16,

bukti P-19 dan bukti P-42 yakni tentang batas batas wilayah tanah tambang,

sekitar tahun 2007, PT.BA Tbk, telah melakukan verifikasi status tanah

kawasan kuasa pertambangan pasca tambang dan telah pula

menginformasikannya dengan memberikan peta tanah yang dibebaskan

tersebut ke Pemko dan juga kepada BPN Sawahlunto dan bukti P-19 juga

data koodinat batas Tanah Milik PT.Bukit Asam Tbk, Unit pertambangan

ombilin dan Peta Ichtisar dengan skala 1: 10.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **DWI DARMAWATI**; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sekarang menjabat Kepala Dinas PMPTSPNAKER Pemko Sawahlunto dan sebelumnya pernah sebagai Kabag Hukum dan perundang-undangan serta Kabid Pertambangan di Pemko Sawahlunto;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui penyerahan pengelola pasca tambang dari PT.BA Tbk, tersebut pada tahun 2004, draft naskah kesepakatan dan perjanjian tersebut dipersiapkan oleh PT.BA Tbk, dan dibicarakan lagi di Tim yang ada di Pemko Sawahlunto ;

- Bahwa saksi menerangkan Pasca tambang yang sudah direklamasi oleh PT.Bukit Asam Tbk, luasnya sekitar 393.45 Ha yang terletak di daerah Kandi Tanah Hitam ;

- Bahwa saksi menerangkan alasan penolakan izin terkait permohonan izin pembangunan rumah bersubsidi pak Dasril tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan tanah 393,4 yang diserahkan PT.BA Tbk,;

---Bahwa saksi meneangkan terkait dengan adanya permohonan Pak Dasril untuk pembangunan rumah bersubsidi kepada instansi PMPTSPNAKER akhir tahun 2018, izin di proses sesuai SOP dengan persyaratan adanya lampiran bukti kepemilikan Seripikat Hak Milik dari Pak dasril, terhadap kepemilikan tersebut kami dengan bagian pertanahan di pemko melakukan pengecekan dengan meminta informasi koordinat kepada BPN dan dikompilasi juga kepada PT.BA Tbk, dan hasil pengecekan tersebut ternyata tanah kepemilikan pak Dasril masuk dalam kawasan pasca tambang yang diserahkan PT.BA Tbk, kepada Pemko Sawahlunto, dan hal tersebut telah disampaikan secara lisan dan tertulis kepada Pak Dasril dan juga saksi laporkan kepada Pimpinan (Walikota) dan telah pula dirapatkan yang hasilnya belum dapat diproses izin dari Pak Dasril tersebut;

Halaman 73 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Pemko Sawahlunto sudah mengajukan Sertifikasi atas tanah 393 tersebut tahun 2008, semua yang menjadi syarat sudah dipenuhi dan diajukan kepada BPN Pusat, salah satu deputi Kementerian Agraria di pusat memberitahu dengan menyurati Pemko dan PT.BA Tbk, bahwa proses sertifikasi HPL memerlukan persetujuan Menteri BUMN (pemegang saham) dan menindaklanjuti hal tersebut Pemko berproses dengan PT.BA Tbk, dan untuk sekarang proses penerbitan HPL belum selesai;

- Bahwa saksi menerangkan Bagian Pertanahan Pemko dengan SHM Pak Dasri yang ada telah minta informasi Ke BPN Sawahlunto dan berdasarkan titik koordinat dari BPN tersebut, tim teknis turun kelapangan dan di dapatkan bahwa SHM tersebut diatas tanah 393,4, selanjutnya dilakukan rapat lagi dengan Pak Walikota dan dari rapat tersebut disimpulkan izin belum bisa dikeluarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat selain bukti surat pihak Tergugat juga telah menghadirkan 1(satu) orang saksi, yang bernama :

WAHYU PERKASA OKTAVIO; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jabatan sebagai Kasubsi pengukuran di BPN sawahlunto dan pada tahun 2010 sampai 2013 sebagai Petugas Ukur di BPN Sawahlunto;
- Bahwa saksi menerangkan tentang SOP petugas ukur;
- Bahwa saksi menerangkan objek sengketa tersebut barbatas langsung dengan tanah pasca tambang PT.Bukit Asam Tbk, untuk sebelah utara dan sebelah timurnya, didasakan atas hasil pengukuran tahun 2010, untuk sebelah barat berbatasan dengan tanah pak Dahler;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pada pengukuran tanah Pak Dasril berbatasan dengan tanah PT.BA Tbk, dan karena ada jalan saksi membuat jalan sebagai batasnya di peta bidang;
- Bahwa saksi menerangkan Pada pengukuran tanah yang dimohonkan pemko seluas 393 Ha penunjukan batas oleh orang bagian Tata Pemerintahan Pemko Sawahlunto, dilakukan selama 1 (satu) hari dan setelah diukur hasilnya seluas 337 Ha;
- Bahwa saksi menerangkan Selama saksi dinas di BPN Sawahlunto belum ada lagi pengukuran untuk sisa tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai ketentuan harus ada pengumuman dan saksi tidak tahu terkait adanya keberatan atas pengumuman tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi objek sengketa saat pengukuran berupa tanah kosong, ada semak semak, batuan-batuan hitam dan selebihnya saksi tidak memperhatikan tanah karena saksi dilapangan mengukur sesuai permohonan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait bukti P-48, saksi hanya melakukan pengukuran berdasarkan penunjukan batas oleh orang pemko dilapangan, terkait berkas mungkin di pegang oleh Kasubsi Pengukuran saat itu dan saat pengukuran tidak ada pihak dari PT.Bukit Asam Tbk,;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengukuran di lokasi objek sengketa di Kolok Mudik, hanya dihadiri saksi, Kasubsi Pengukuran, Pak Dasril dan seorang perambah lahan dan tidak ada dari pihak PT. Bukit Asam Tbk,;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi selain bukti surat pihak Tergugat II Intervensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang bernama ;

1. MUSLIM; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, tahu Setipikat Hak Milik atas nama Dasri S. S.H di Tanah Hitam, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, diatas tanah ulayat suku Mandahiling;

Halaman 75 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada bertandatangan di bukti surat T-13, tapi kakak saksi yang bernama Syafei Rajo Palawan sebagai Dubalang kaum Mandahiling yang menadatanaginya;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan yang disampaikan ninik mamak terdahulu, didaerah tanah ulayat saksi tidak pernah ada ganti rugi dari PT.BA Tbk,;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum terbit objek sengketa tanah tersebut digarap oleh Dasril;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum digarap Dasril diatas tanah objek sengketa pernah ditambang oleh PT.Bukit Asam Tbk terakhir tahun 1998;
- Bahwa saksi menerangkan, hadir pada acara sosialisasi yang diadakan di Kantor Kejaksaan Negari Sawahlunto dan di kantor PT.BA Tbk, dan ada dilihatkan 17 item bukti terkait penambangan dan pelepasan hak;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui adanya putusan PN Sawahlunto namun saksi kenal dengan pihak Tergugatnya;
- Bahwa saksi menunjukan letak tanah objek sengketa berdasarkan bukti T-30 yang dikeluarkan BPN Sawahlunto, di Desa Sikalang;
- Bahwa saksi menerangkan, mengelola tanah didepan tanah pak Dasril, berupa mendatarakan tanah yang berlobang karena bekas tambang PT.BA Tbk,;
- Bahwa saksi menerangkan melihat keadaan tanah ada gubuk, dan tanah tersebut sudah diratakan oleh Pak Dasril dengan alat berat, tanahnya berupa tanah kering dan bergelombang;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu batas sepadan dari Objek sengketa;

2. ERI CHAN R ; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Kolok dari tahun 2014 sampai tahun 2018
- Bahwa saksi menerangkan, objek sengketa terletak di dusun Sikalang, Kanagarian Kolok;
- Bahwa saksi menerangkan, tahu tentang pesta adat sebagai biaya perhelatan adat bukan sebagai ganti rugi lahan;

Halaman 76 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



- Bahwa saksi menerangkan, hadir dalam acara sosialisai di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto, dan dalam Risalah belum ada penyelesaiannya, Ninik mamak membantah pesta adat bukan merupakan peralihan hak/pelepasan hanya berupa untuk mengisis adat, alasanya tidak ada bukti-bukti fakta, yang menyebutkan pemberian uang 6000 gulden tersebut untuk pelepasan hak ;
- Bahwa saksi menerangkan, 9 Datuak di Kanagarian Kolok, yang ada tidak pernah menyatakan menerima ganti rugi;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan warih bajawek dari orang tua dulunya, disana PT.BA Tbk, pernah melakukan penambangan batubara dan sekarang tidak ada lagi dan tidak ada keberatan dari Ninik Mamak kaum;
- Bahwa saksi menerangkan, di tahun 1976 dan 1980, PT.BA Tbk, memberikan ganti rugi kepada ninik mamak berupa uang dan jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan, sosialisasi dan mediasi tersebut belum ada titik temu, karena tanah yang diserahkan PT.BA Tbk, kepada Pemko Sawahlunto tersebut sebagian adalah tanah ulayat kaum saksi;

3. DAHLER; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi tidak ikut tanda tangan penguasaan Fisik Bidang tanah dari Dasril tersebut karena saksi baru menjadi penghulu suku Mandahiling pada tanggal 7 April 2017 dan saat Dasril membuat penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) pada tahun 2010 tersebut adalah mamak dari saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan, Berdasarkan warih yang saksi terima dari penghulu sebelumnya, objek perkara berada dalam tanah ulayat suku Mandahiling Kanagarian Kolok, belum ada ganti rugi dari PT.Bukit Asam, hanya sebatas pesta adat, tapi tidak terhadap pesta adat sebagai pelepasan hak tanah, hanya sebagai untuk mengisi adat dan lahan ulayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak terpakai lagi dikembalikan kepada kaum yang punya ulayat;

- Bahwa saksi menerangkan, mengenalnya nama-nama dalam alas hak

Dasril, untuk Penghulu suku Jamaris Dt Panghulu Sati adalah mamak saksi

dan sebagai Penghulu Kaum Mandahiling sebelum saksi;

- Bahwa saksi menerangkan, dahulunya diatas tanah objek sengketa

pernah diadakan tambang oleh PT.Bukit Asam Tbk,;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi hadir pada acara Sosialisasi Dokumen

ganti rugi dan Pelepasan Hak Ulayat Nagari, dan saksi memberikan

tanggapan setelah bermusyawarah dengan ninik mamak lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi yang merekomendasi Nasril, S.

Diberikan tanah ulayat untuk disertipatkan kepada mamak saksi sebagai

Penghulu Datuak Suku Mandahiling dan saksi memiliki tanah juga tapi jauh

dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

dan telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 30

September 2019 yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II

Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon

putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala

sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita

acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa'

Putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek gugatan/objek sengketa

dalam gugatan Penggugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 9.515 M² atas nama Dasril S, SH yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (lihat Bukti P.5, Bukti T.2 dan Bukti T.II.Intv.1) (selanjutnya disebut objek sengketa 1);
 2. Sertipikat Hak Milik No. 00444/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00153/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 800 M² atas nama NENGSI WERY, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (lihat Bukti P.6 dan Bukti T.3) (selanjutnya disebut objek sengketa 2);
 3. Sertipikat Hak Milik No. 00445/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1.633 M² atas nama DONI SASWEDI, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (lihat Bukti P.7 dan Bukti T.4) (selanjutnya disebut objek sengketa 3);
 4. Sertipikat Hak Milik No. 00476/Kolok Mudik tanggal 30 Maret 2016, Surat Ukur No. 00186/2016 tanggal 23 Maret 2016, seluas 300 M² atas nama SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (lihat Bukti P.8 dan Bukti T.5) (selanjutnya disebut objek sengketa 4);
 5. Sertipikat Hak Milik No. 00503/Kolok Mudik tanggal 02 Agustus 2016, Surat Ukur No. 00215/2016 tanggal 02 Agustus 2016, seluas 629 M² atas nama SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (lihat Bukti P.9 dan Bukti T.6) (selanjutnya disebut objek sengketa 5);
- (Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai objek-objek sengketa tersebut)

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Juni 2019 telah diajukan permohonan masuk sebagai pihak secara tertulis oleh DASRIL S,S.H, (pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak objek sengketa 1) yang merasa berkepentingan sehubungan dengan sengketa ini dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 12/G/2019/PTUN.PDG tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap bidang tanah yang di atasnya terbit objek objek sengketa tersebut pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil bantahan melalui jawabannya masing-masing tanggal 24 Juni 2019 dan tanggal 10 Juli 2019 yang mana didalam jawabannya masing-masing tersebut juga memuat adanya Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Halaman 80 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Jawabannya, maka terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain. Adapun eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan.
Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, apakah benar tanah dari objek gugatan tersebut merupakan kepemilikan dari Penggugat;
2. Eksepsi lain, yaitu:
 - 2.1. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi upaya administrasi, hal mana Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat tanggal 26 Februari 2019 melalui surat Nomor 244/13.73.600/II/2019, yang intinya memberikan waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto dalam kurun 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut. Namun tidak dilakukan oleh Penggugat, tetapi Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan;
 - 2.2. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai kepentingan dan kerugian Penggugat, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan, tindakan Tergugat menerbitkan keputusan *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikan asli serta fisik tanah tersebut tidak dikuasai oleh Penggugat, serta kepentingan dan kerugian Penggugat tidak ada lagi sejak diserahkannya pengelolaan

Halaman 81 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



areal Pasca Tambang Terbuka tersebut kepada Pemerintah Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa atau sampai proses pemeriksaan sengketa ini berakhir, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis;

Bahwa wujud fisik objek objek sengketa tersebut adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format atau bentuknya;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan objek objek sengketa adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan di bidang pertanahan) dan bukan merupakan tindakan dalam



rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan pula merupakan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertipikat, mencatat dan mendaftarkan peralihan hak atas tanah serta pemecahan atau pemisahan sertipikat hak atas tanah adalah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek objek sengketa di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan berkaitan lainnya;

e. Bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek objek sengketa, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek-objek sengketa tersebut, yaitu di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

f. Bersifat individual;

Bahwa di dalam objek objek sengketa, tercatat nama pemegang hak yaitu atas nama Dasril S, SH, Nengsi Wery, Doni Saswedi dan Sesrima Afdal;

g. Bersifat final;

Bahwa dengan terbitnya objek objek sengketa tersebut, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya administratif lain yang harus dan/atau dapat ditempuh atau dilakukan;

h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek objek sengketa tersebut, maka orang atau badan hukum yang tercantum namanya dalam sertipikat hak merupakan pemegang hak dan karenanya dapat melakukan perbuatan hukum terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah tersebut dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan: **pertama:** bahwa figur hukum dalam objek objek sengketa tersebut adalah bersifat konstitutif dan hubungan antara pemohon pemisahan/pemecahan hak dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah bersifat sepihak atau bersegi satu (*eenzijdig*) dan dalam hubungan atas-bawah (*unilateral*), sehingga diberikan atau tidak diberikannya hak sangat tergantung dari kehendak (*wil*) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat; dan **kedua:** bahwa objek objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan: **Pertama,** Gugatan diajukan oleh PT. Bukit Asam Tbk, selaku badan hukum perdata, terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto selaku Pejabat Tata Usaha Negara; dan **Kedua,** Penggugat pada pokoknya tidak mempermasalahkan mengenai hak keperdataan dan kepemilikan atas sebidang tanah, namun Penggugat sesungguhnya mempermasalahkan mengenai prosedur penerbitan objek objek sengketa tersebut, apakah telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Sedangkan dalil Penggugat mengenai sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah pada objek objek sengketa, sebagaimana tersebut dalam Gugatan Penggugat, semata-mata sekadar untuk memberikan argumentasi hukum adanya hubungan atau kepentingan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah terbitnya objek objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam Perkara Nomor:

Halaman 85 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/G/2019/PTUN.PDG merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa dan menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, cukup beralasan untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi lain

2.1. Eksepsi mengenai upaya administrasi.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat, yang hal tersebut merupakan aspek formal dalam pengajuan gugatan, maka perlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) mengatur: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 86 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 8 PERMA tersebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) PERMA tersebut mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang pertanahan, sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, mengkaji dan mempelajari mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, tidak ditemukan adanya aturan yang secara khusus mengatur tentang upaya administratif, oleh karenanya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 88 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan, dengan kata lain, apabila Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan pada tahap pertama, tidak menempuh upaya administratif berupa keberatan, sesuai waktu yang ditentukan yaitu dalam tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya/diketahui Keputusan tersebut, maka secara yuridis dipandang telah menerima Keputusan dan/atau Tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 90 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 42 K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994 juncto
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001
tanggal 4-3-2002, maka cara menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
bagi pihak yang tidak tercantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara,
tapi kepentingannya dirugikan, adalah secara kasuistis sejak ia merasa
kepentingannya dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang
menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-13**, diperoleh fakta hukum yang
menunjukkan bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019, telah datang
pegawai PT. Bukit Asam Tbk, ke Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto, untuk
melihat asli sertifikat hak milik No. 393/Kolok Mudik atas nama Dasril S, SH,
sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat baru mengetahui adanya objek
sengketa I pada saat Tergugat memperlihatkan asli dari Sertipikat Hak Milik No.
393/Kolok Mudik atas nama Dasril S, SH, yaitu pada tanggal 04 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati **bukti P-54**, diperoleh
fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penggugat
baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada
Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa I, dalam hal ini Kepala
Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto (Tergugat), yang apabila tanggal diketahuinya
objek sengketa I oleh Penggugat dihubungkan dengan tanggal Pengajuan
keberatannya tersebut, maka keberatan tersebut baru diajukan oleh Penggugat
pada 14 hari kerja setelah Penggugat mengetahui objek sengketa I, sehingga
secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam
tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ada
fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjawab/menanggapi
upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga

Halaman 91 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Penggugat tersebut diketahui tidak diselesaikan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Tergugat menerima keberatan tersebut pada tanggal 25 Maret 2019 (**bukti P-54**) sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak pula menetapkan Keputusan yang mengabulkan keberatan Penggugat tersebut setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 22 April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada tanggal 23 April 2019, atau setelah menunggu jawaban dari Tergugat atas keberatan Penggugat dan juga penetapan Keputusan yang mengabulkan keberatan Penggugat selama 4 (empat) hari kerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, yang diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, namun dalam hal ini, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak terdapat materi yang dijadikan alasan untuk mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, maka Majelis Hakim mengesampingkan upaya administratif berupa banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 23 April 2019 tersebut dihitung dari sejak batas akhir bagi Tergugat menetapkan Keputusan yang mengabulkan keberatan Penggugat tersebut yaitu pada tanggal 16 April 2019, tetap masih berada dalam

Halaman 92 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat sebelum mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, terlebih dahulu telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis, selain itu, oleh karena Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat sesuai ketentuan dan waktu yang ditentukan, sehingga tidak terdapat materi yang dijadikan alasan untuk mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, maka Majelis Hakim patut menilai bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah bersungguh-sungguh menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sehingga beralasan hukum menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

2.2. Eksepsi mengenai kepentingan dan kerugian Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Penggugat memiliki kepentingan atau tidak untuk mengajukan Gugatan, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

Halaman 93 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, ukurannya bukan karena Penggugat belum dapat membuktikan jika bidang tanah pada objek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat, tetapi ukuran yang digunakan adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan terbitnya objek objek sengketa tersebut, selain itu, apakah dengan diterbitkannya objek objek sengketa terdapat hak atau kepentingan Penggugat yang dihilangkan, diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan?";

Menimbang, bahwa adapun kepentingan dan kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah bahwa terbitnya objek objek sengketa tersebut berada di atas area yang telah direklamasi pasca Tamka (Tambang Terbuka) milik PT. Bukit Asam Tbk Unit Pertambangan Ombilin (PT. BA UPO), sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengolah dan memanfaatkan dan/atau mengeksplorasi tanah yang sebagaimana dimaksud pada objek-objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di Persidangan maupun pada saat pemeriksaan setempat, didapati fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Dapat diketahui bersama bahwa Kota Sawahlunto dikenal sebagai Kota Tambang Batubara tertua di Indonesia dan PT.Bukit Asam (Persero) Tbk, atau lebih dikenal dengan nama Bukit Asam adalah perusahaan Pertambangan yang dimiliki Pemerintah Indonesia (lihat <https://id.wikipedia.org>.) dan jauh sebelum dikelola oleh PT.BA Tbk, me lalui anak perusahaanya PTBA-UPO batubara yang berada diperut bumi Sawahlunto ini dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda;



2. Bahwa berdasarkan Bukti T-10, Bukti T-11 (terjemahan dari bukti T-10) dan Bukti T-17, Penggugat mendalilkan pada zaman Belanda, tanah ulayat yang menjadi areal pertambangan batubara Penggugat, telah ada pembayaran uang untuk pelepasan segala hak dari Penghulu Penghulu Negeri Kolok guna kebutuhan eksploitasi lapangan-lapangan batubara Ombilin dan mengadakan suatu perhelatan anak Negeri;
3. Bahwa sesuai keterangan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat pada saat pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan lokasi pemeriksaan setempat dulunya merupakan bekas tambang PT. Bukit Asam Tbk, dan telah dilakukan reklamasi, dan Tergugat membenarkan diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik sebagaimana objek sengketa I;
4. Bahwa sesuai keterangan Saksi pihak Penggugat yang bernama **MOCHAMMAD JAZULI** dan Saksi pihak Tergugat II Intervensi yang bernama **MUSLIM** dan **ERI CHAN**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyerahan lahan ke Pemerintah Kota Sawahlunto seluas 393,45 Ha merupakan tanah tambang yang masuk reklamasi PT. Bukit Asam, Tbk, dan tanah yang berada diatas objek objek sengketa, dulunya pernah ditambang batubara oleh PT.BA Tbk, (Penggugat);
5. Bahwa berdasarkan **bukti P-12 dan bukti T-38**, dapat diketahui bahwa Tergugat melalui suratnya Nomor : 244/13.73.600/II/2019, tanggal 26 Februari 2019, perihal : Permohonan Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik An. DASRIL S, SH, yang ditujukan kepada GM. Unit Pertambangan Ombilin PT. BUKIT ASAM (PTBA), yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa objek tanah yang dimohonkan terindikasi didalam areal tanah Aset PT. Bukit Asam (PTBA); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pertambangan batubara oleh PT.Bukit Asam Unit Petambangan Ombilin (PTBA-UPO) di atas tanah objek sengketa Sebelum diterbitkannya objek objek sengketa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan adanya hubungan hukum PT.BA Tbk, terhadap tanah penerbitan objek objek sengketa tersebut, sehingga secara yuridis Penggugat memiliki kepentingan yang telah dirugikan untuk dapat mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan kepentingan dan kerugian Penggugat sudah tidak ada, sejak diserahkannya pengelolaan areal Pasca Tambang Terbuka tersebut kepada Pemerintah Kota Sawahlunto, maka secara hukum putus hubungan antara Pihak Pertama (Penggugat) dengan daerah bekas Tambang Terbuka di daerah Kandi dan Tanah Hitam, menurut Majelis Hakim Kesepakatan dan Perjanjian tersebut sebagaimana **bukti P-38 dan bukti T-25** tidak serta merta menjadikan Penggugat kehilangan hak kuasa tambangnya diareal Pasca Tambang Terbuka tersebut, dikarenakan secara administrasi proses penyerahannya belum selesai, sebagaimana keterangan Saksi Penggugat yang bernama **KHUNAIFI ALHUMANI, S.H.,M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan sebagai mediator antara PT. Bukit Asam Tbk dengan Ninik Mamak dan mengetahui telah ada penyerahan areal Pasca Tambang Terbuka milik PT. Bukit Asam Tbk, kepada Pemerintah Kota Sawahlunto, lalu Pemko Sawahlunto telah mengajukan HPL ke BPN dan belum bisa terealisasi karena harus ada persetujuan dari Kementerian terkait (keterangan yang sama dari saksi Penggugat bernama Dwi Darmawati) serta pengakuan pihak dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek objek sengketa tersebut, sehingga eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan dan kerugian tidak beralasan hukum, dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

Halaman 96 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa.

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat menerbitkan objek objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *Dominus Litis* artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (lihat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Halaman 97 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek objek sengketa tersebut dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Objek objek Sengketa tersebut dari segi prosedural dan subtansial terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan **segi kewenangan** penerbitan Objek objek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur "*Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah*" dan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "*tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah tersebut, mengatur "*Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi penerbitan sertifikat*";

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : "*Untuk hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertipikat*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *“Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) jo Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertipikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan tetapi dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5, Bukti T.2 dan Bukti T.II.Intv.1 (Objek Sengketa 1), Bukti P.6 dan Bukti T.3 (Objek Sengketa 2), Bukti P.7 dan Bukti T.4 (Objek Sengketa 3), Bukti P.8 dan Bukti T.5 (Objek Sengketa 4), Bukti P.9 dan Bukti T.6 (Objek Sengketa 5) serta Bukti T.1 didapatkan fakta bahwa objek objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto yang bernama Rusman, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sertifikat objek sengketa diketahui bahwa cakupan materinya adalah mengenai pendaftaran atas bidang tanah masing-masing seluas 9.515 M², 800 M², 1.633 M², 300 M² dan 629 M² yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi

Halaman 99 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat (lihat Bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan Bukti T.II.Intv.1);

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, Pasal 3, disebutkan: Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai: a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi). b. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M² (tiga ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 jo Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto baik secara wilayah, waktu maupun cakupan materi harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari segi kewenangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari **segi Prosedur, dan Subtansi** baik secara alternatif atau kumulatif berkaitan dengan penerbitan objek objek sengketa tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau Azas-Azas Umum Perintahan yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, bukti surat, saksi-saksi dan kesimpulan dari Para Pihak dalam sengketa aquo, adapun yang menjadi pokok permasalahan hukum, apakah terbitnya objek-objek sengketa tersebut berada diatas area yang telah direklamasi pasca Tamka (Tambang terbuka) milik PT.Bukit Asam Tbk, Unit Pertambangan Ombilin (PT.BA UPO) ?

Halaman 100 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan yang

berbunyi:

“Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;
- c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- e. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;
- f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan
- g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) tersebut di atas, maka secara substantif salah satu cacat hukum administrasi dalam proses pendaftaran tanah adalah adanya tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.1, Bukti P.5 = T.2, Bukti P.6 = T.3, Bukti P.7 = T.4, Bukti P.8 = T.5, Bukti P.9 = T.6 didapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa **Pertama** : penerbitan SHM No. 393 atas nama Dasril.S, S.H tanggal 9 April 2013 dilakukan berdasarkan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 347/Kolok Mudik tanggal 23 Mei 2012 dengan luas 27.030 M2 yang tercatat atas nama Dasril.S, S.H (berasal dari konversi Tanah Milik Adat)., **Kedua** : SHM 393 dilakukan pemecahan sebagian yaitu SHM No. 444 dan SHM 445., **Ketiga** : SHM No. 445 telah pula dilakukan pemecahan sebagian menjadi SHM No. 476 dan SHM No. 503;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.13, Bukti T.14, Bukti T.15 dan Bukti T.16 diperoleh Fakta Hukum bahwa **Pertama** : Dasril.S,S.H mengajukan permohonan Hak Milik tanggal 02 Agustus 2011 (jawaban Tergugat halaman 3) dengan alas hak berupa : a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sporadik) (Milik Perorangan Anggota Kaum) tanggal 07 Oktober 2010; b. Surat Pernyataan Persetujuan Anggota Kaum tanggal 14 Juli 2010; c. Ranji Keturunan Kaum Najamuddin Dt. Lenggang Sati Suku Mandahiling tanggal 14 Juli 2010; dan d. Surat keterangan Kepala Desa Kolok Mudik tanggal 07 Oktober 2010, **Kedua** : Tanah Milik Adat suku Mandahiling berada di Desa Kolok Mudik, Nagari Kolok, Kecamatan Barangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui dengan diterbitkannya SHM No. 393 atas nama Dasril.S, S.H tanggal 9 April 2013 yang dilakukan berdasarkan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 347/Kolok Mudik tanggal 23 Mei 2012 dengan luas 27.030 M2 yang tercatat atas nama Dasril.S, S.H, maka Majelis Hakim secara yuridis berpedoman melakukan pengujian atas awal terbitnya objek objek sengketa tersebut yakni SHM No. 347/Kolok Mudik tanggal 23 Mei 2012 dengan alat uji peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa dapat diketahui bersama sejarah dari Kota Sawahlunto sebagai Kota tambang batubara yang telah ada sejak Zaman Belanda dan setelah Indonesia merdeka, pertambangan dikelola oleh negara melalui perusahaan yang didirikannya, yaitu PT Tambang Batubara Ombilin (TBO), selanjutnya dilikudasi menjadi anak dari PTBA yang berada di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (lihat berita ptba.co.id) ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P.10 dan terjemahannya Bukti P.11, Bukti P.17, bukti P.39, Bukti P.40 dan Bukti 41 diperoleh fakta hukum bahwa **Pertama** : Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri Nomor 14349 tanggal 29 Agustus 1898 diketahui adanya pembayaran sejumlah uang sebesar F 2150 (dua ribu seratus lima puluh gulden) untuk pelepasan segala hak dari Penghulu-Penghulu Negeri Kolok (Padang Darat) atas tanah tanah sebagian negeri itu yang harus ditentukan guna kebutuhan eksploitasi lapangan-lapangan batubara Ombilin, dan F 500 (Lima ratus gulden) untuk mengadakan suatu

Halaman 102 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pehelatan anak nagari tersebut, **Kedua** : adanya kata mufakat sepakat dari Ninik Mamak Kolok terkait pembeian tanah tambang kepada Ombilin serta pembayaran pembayaran tanah sawah dari ninik mamak kolok;

Menimbang, mencermati Bukti P.45 dan Bukti P.46 Risalah Rapat sosialisasi Dokumen Ganti Rugi dan Pelepasan Hak-Hak Ulayat Nagari Kolok Atas Pembebasan Tanah/Lahan untuk Kegiatan Tambang Ombilin/PT.Bukit Asam Tbk tanggal 25 Juli 2019 yang di mediasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, diperoleh fakta hukum bahwa **Pertama** : telah dilakukan Mediasi sebanyak 2 (dua) kali dan dilihatkan sekitar 17 Dokumen terkait kuasa tambang dari PT.Bukit Asam Tbk, kepada Ninik Mamak di Kanagarian kolok, **Kedua** : terkait bukti P.10 dan terjemahannya Bukti P.11 tersebut telah ditanggapi oleh Ninik Mamak dari KAN Kolok yang berpendapat bahwa uang yang diterima sebesar F 2150 bukanlah untuk pelepasan hak dari hak-hak Penghulu Nagari Kolok (sesuai juga dengan keterangan saksi bernama Khunaifi Alhumani,S.H.,M.H yang juga sebagai mediator dalam acara tersebut dan juga Saksi bernama Dahler) ;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P.21, Bukti P.22 dan Bukti P.23 diperoleh fakta hukum bahwa **Pertama** : PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) dalam Putusan Nomor 02/PDT.G/1998/PN.SWL tanggal 25 Agustus 1998 telah memenangkan gugatan Perdata terhadap masyarakat pemilik Persil Tanah dengan Gambar situasi yang diterbitkan BPN Sawahlunto (Tergugat VII) diatas tanah kuasa tambang PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero)

Kedua : Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Banding dan Putusan Kasai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap jauh sebelum penerbitan objek objek sengketa tersebut, **Ketiga** : Bukti P.10 (perkara a quo) sama dengan penyebutan Bukti P.I dalam perkara tersebut, telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Nagari sawahlunto dengan pertimbangan bahwa Penggugat PT.Tambang Batubara Ombilin telah mendapat konsesi atas tanah-tanah diwilayah Kotamadya sawahlunto dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung untuk perusahaan tambang batubara sejak zaman Belanda, dan mempunyai kuasa pertambang atas tanah

Halaman 103 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 12.947 ha, dan atas pembayaran uang guna penyerahan oleh Kepala Nagari Kolok atas hak-hak tanah dan untuk pesta adat, membuktikan bahwa PT.Tambang Batubara Bukit Asam dalam usaha pertambangannya telah terlebih dahulu memenuhi ketentuan-ketentuan hukum adat Minangkabau yakni Lembaga dituang, adat diisi dan **Keempat** : terhadap Petitum Penggugat telah dikabulkan dengan Amar putusan : 2. Menyatakan sah penyerahan tanah objek perkara oleh ninik mamak dan Wali Nagari Kolok kepada Penggugat., 3. Menyatakan tanah objek perkara adalah berada dalam kuasa pertambangan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas terkait Bukti P.10 dan tanggapan ninik mamak Kenagarian Kolok bahwasanya pembayaran sebesar F 2150 bukanlah untuk pelepasan hak dari hak-hak Penghulu Nagari Kolok, telah ada Putusan Nomor 02/PDT.G/1998/PN.SWL tanggal 25 Agustus 1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka secara yuridis Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut dimaknai menjadi bagian juga dalam pertimbangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P.14, Bukti P.15 dan Bukti P.16 diperoleh Fakta hukum bahwa **Pertama** : Surat Kepala Kantor Pertanahan Sawahlunto Nomor : 410/113/BPN-2006 yang ditujukan kepada Sdr General Manager PT.BA-UPO tanggal 14 Maret 2007, untuk menugaskan 2 (dua) orang dari BPN untuk melakukan verifikasi status tanah, hal-hal yang terkait KP dan tanah konsesi di Kota Sawahlunto, **Kedua** : Berita Acara Nomor : 001/BA/Eks=24010000050 tanggal 3 April 2007, Pihak Pertama (PT.Tambang Batubara Bukit Asam) yang diwakili oleh Hj. Evi Trinandi serta Pihak Kedua yang diwakili oleh Firdaus Djas,SP dan Ilhamsyah, S,H., secara bersama-sama telah melakukan verifikasi dan Peta situasi (penelitian dan analisa) status penguasaan tanah di Kota Sawahlunto, **Ketiga** : PTBA-UPO telah menyampaikan data kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto tanggal 9 April 2007, berupa 2 (dua) lembar peta hasil Verifikasi Pihak PTBA-UPO dan Pesonil Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto, hal tersebut juga berdasarkan keterangan saksi bernama

Halaman 104 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD JAZULI BE di persidangan yang menerangkan pada pokoknya PT.BA Tbk, telah menyerahkan 2 (dua) lembar peta hasil Verifikasi bersama BPN

Sawahlunto yang diserahkan oleh Bapak Marcus Gea;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P.20 berupa Peta Ombilin-Kolenveld, yang berdasarkan keterangan saksi bernama Mochammad Jazuli BE dan Amsar Kari Mudo di persidangan adalah Peta bekas tambang pada zaman kolonial Belanda dahulu, dan dikaitkan dengan Bukti P.18 dan Bukti P.19 yang sama dengan Bukti P.42 berupa Peta Ichtisar dapat diketahui adalah bidang yang sama merujuk pada Bukti P.20 yang menunjukkan batas-batas wilayah Kuasa Tambang Batubara dari Zaman Kolonial Belanda sampai PT.BA Tbk,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa verifikasi data terkait tanah konsesi dan wilayah kuasa tambang Penggugat yang dimuat dalam suatu peta, secara yuridis dipandang Tergugat mengetahui batas-batas wilayah Kuasa Tambang dari Penggugat dan menjadi pedoman dan bahan pertimbangan bagi Tergugat dalam hal mengeluarkan produk pertanahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan pada dasarnya, mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara, dalam hal ini diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan salah satu pokok pikiran dalam undang-undang tersebut adalah pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-

Halaman 105 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing. Selanjutnya Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dalam bentuk berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (lihat Pasal 35 jo. Pasal 1 angka 7, angka 10 dan angka 11 UU 4/2009). Dan hak atas IUP, IPR atau IUPK tersebut bukan merupakan pemilikan atas tanah (lihat Pasal 137 UU 4/2009);

Menimbang, bahwa mencermati aturan diatas dan Bukti P.34 dan Bukti P.37 diperoleh fakta hukum bahwa **Pertama** : Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 05.87.PERINDAGKOP Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, tanggal 27 April 2010, perubahan Nomenklatur Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan, dimana PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, mempunyai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas 2.950 ha untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung mulai tanggal 16 Februari 2009 sampai tanggal 16 Februari tahun 2019, **Kedua** : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 99//IUP/PMDN/2019 tanggal 8 Maret 2019 telah diberikan perpanjangan pertama sampai dengan tanggal 16 Februari 2029, **Ketiga** : BPN Sawahlunto dianggap mengetahui eksistensi keberadaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Tambang PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, karena Bukti P.34 ditembuskan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis hakim berpendapat secara yuridis atas IUP yang dimiliki PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, merupakan juga bagian hak perusahaan tanah atas kekayaan alam berupa batubara yang hak tersebut diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Pertama** : kandungan batubara di

Halaman 106 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto telah di tambang sejak zaman kolonial Belanda yang terhadap tanah ulayat telah dilakukan pelepasan hak dan ganti rugi berdasarkan Bukti P.10, adalah tanah Kuasa Tambang Penggugat yang mana telah ada Putusan dari Pengadilan Negeri Sawahlunto, **Kedua** : terhadap batas-batas wilayah Kuasa tambang tersebut telah dimuat dalam bentuk Peta pada waktu Zaman Belanda (Bukti P.20) dan menjadi rujukan untuk Bukti P.18 dan P.19 = P.42 yang telah di Verifikasi bersama antara PT.Bukit Asam Tbk, dan Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto, **Ketiga** : kepada PT.Bukit Asam Tbk telah diberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk melakukan kegiatan operasi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan pengolahan, serta reklamasi dan pasca tambang termasuk eksplorasi lanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P.38 dan T.25 kesepakatan Dan Perjanjian antara PT.Tambang Batubara bukit Asam (Persero) Tbk dengan Pemerintah Kota Sawahlunto tentang Penyerahan Lahan Pasca Tamka Nomor : 06/08.04/2400000002/XI-2004, Nomor : 180/11/Huk-Org/2004 tanggal 5 Nopember 2004, dapat diketahui PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, menyerahkan areal Pasca Tambang Terbuka di daerah Kandi dan Tanah Hitam seluas : 393,45 Ha (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga koma Empat Puluh Lima Hektar) kepada Pemerintahan Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.26, Bukti T.27, Bukti P.28, Bukti P.30 dan Bukti T.31 diperoleh fakta hukum bahwa **Pertama** : Walikota Sawahlunto meminta bantuan Kepala Pertanahan Kota Sawahlunto untuk pengukuran ulang

Halaman 107 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemancangan atas Bidang Tanah yang telah diserahkan PT.BA Persero TBK-UPO seluas 393,45 Ha dan membentuk Tim Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Sawahlunto, **Kedua** : atas bukti T.26 tersebut, terbit Peta Bidang Tanah Nomor : 68/BPN/2010 dan Peta Penggunaan Bidang Tanah seluas 337,9 HA atas nama Pemda Kota sawahlunto, **Ketiga** : Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto telah meneruskan permohonan Hak Pengelolaan Pemko Sawahlunto kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P.35 dan Bukti P.36 diperoleh fakta hukum bahwa penyerahan lahan pasca tambang terbuka PT.BA-UPO di Kandi dan Tanah Hitam masih menunggu persetujuan Menteri BUMN RI dan berakibat pada tertundanya Penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) lahan Pasca Tamka Kandi dan Tanah Hitam atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-18, P-27, P.28, P.29, P.30, P.31, Bukti P.51 diperoleh fakta hukum bahwa **Pertama** : berdasarkan peta situasi peruntukan Lahan Kandi dan Tanah Hitam menunjukkan lahan-lahan dilakukan reklamasi di tanah Tambang tersebut sejak Tahun 1991,(Sesuai keterangan saksi Imron Hadi dan Mochammad Jazuli BE) **Kedua** : adanya Pelaporan Bulanan Pengelolaan, Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan Unit Pertambangan Ombilin untuk daerah Kandi dan Tanah Hitam dari bulan Februari 1997 sampai bulan Juni 1997., **Ketiga** : berdasarkan Berita Acara Nomor : 01/BA/Eks-23413/PL.01.03/IV/2008 tanggal 7 April 2008, PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Unit Pertambangan Ombilin (Pihak Kedua) telah selesai melakukan Reklamasi areal Pasca Tambang Terbuka lokasi Kandi dan Tanah Hitam dengan kegiatan : reklamasi Tanaman, pembuatan Gerbang Kawasan, pembuatan Dermaga, Pembuatan Arena Bermain, Pembuatan Istal Kuda, Pembuatan Mushala, Pembuatan Tribune Pacu Kuda dan Pembuatan Road Race. Selanjutnya Pihak pertama menerima dan menyatakan Pihak Kedua telah selesai melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan kesepakatan dan Peraturan

Halaman 108 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nomor : 7 Tahun 2004, sesuai dengan keterangan saksi bernama Dwi Darmawati dan Mochammad Jazuli BE;

Menimbang, bahwa mencermat Bukti T.18, T.19 dan Bukti T.20 dipeoleh fakta hukum bahwa **Pertama** : Panitia "A" melakukan pemeriksaan lapangan dan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, pada kolom angka 4 Persetujuan Batas Bidang Tanah tidak ada tandatangan dari batas tanah sepadan (tetangga yang bersebelahan langsung), dan disebutkan memiliki batas-batas: sebelah timur dengan tanah Ajis Har, sebelah selatan dengan SHM Nomor 261 atas nama Ismed, S.H, dan sebelah barat dan utara dengan jalan., **Kedua** : dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Risalah Pemeriksaan Tanah "A" disebutkan batas-batas : sebelah timur dengan M.215 a.n Ismed, sebelah selatan M.216 (Ismed), sebelah barat dan utara dengan jalan, **Ketiga** : Rencana penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Sawahlunto Perda Nomor 24 tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Wahyu Perkasa Oktavio, sebagai petugas ukur yang melakukan pengukuran bidang pada objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa tersebut barbatas langsung dengan tanah pasca tambang PT.Bukit Asam Tbk, untuk sebelah utara dan sebelah timurnya, didasarkan atas hasil pengukuran tahun 2010, untuk sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Dahler ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi Pengetahuan Majelis Hakim, dalam persidangan ini telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tanpa dihadiri oleh Dasril.S, S.H, Tergugat II Intervensi, didaerah objek objek sengketa tersebut dan diperoleh fakta fakta hukum bahwa **Pertama** : Penggugat menyampaikan keadaan sekitar yang mana dulunya adalah bekas tambang dari PT.BA Tbk dan telah dilakukan Reklamasi, kuasa Tergugat membenarkan bahwa lokasi Persidangan Setempat sekarang memang diatas tanah terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 393 Kolok Mudik (Objek

Halaman 109 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa), **Kedua** : struktur keadaan tanah dilokasi Persidangan Setempat agak bergelombang, kering dan masih terdapat batuan batuan kecil berwarna hitam, ada satu bangunan semi permanen dan tidak ada perumahan penduduk di sekitar tanah objek objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan pihak dipersidangan (lihat jawaban Tergugat II Intervensi) diperoleh fakta hukum bahwa **Pertama** : dulunya diatas objek objek sengketa adalah pernah di tambang batubaranya oleh PT.Tambang Batubara Ombilin (PT.Bukit Asam Tbk) (sesuai keterangan saksi Muslim, Eri Chan.); **Kedua** : tidak ada keberatan dari Penghulu Penghulu terhadap pertambangan batubara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P.12 dan Bukti P.49 diperoleh fakta-fakta hukum bahwa **Pertama** : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto kepada GM. Unit Pertambangan Ombilin PT.Bukit Asam (PTBA) Perihal : Permohonan perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan terhadap Sertipikat Hak Milik No.393/Kolok Mudik a.n Dasril.S, S.H, yang mana terhadap tanah yang dimohonkan tersebut BPN Sawahlunto mendapat Informasi tanah tersebut terindikasi didalam areal tanah Aset PT.BA Tbk, **Kedua** : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Kota Sawahlunto, diketahui berkas permohonan Rekomendasi Pembangunan Perumahan MBR dengan sertipikat Hak Milik Nomor 393 tanggal 9 April 2013 a.n Dasril.S, S.H, bidang tanah tersebut berada pada kawasan aset PT.Bukit Asam **Ketiga** : berdasarkan keterangan saksi Dwi Darmawati dipersidangan bahwa -terkait hal tersebut dihubungkan dengan adanya permohonan Pak Dasril untuk pembangunan rumah bersubsidi kepada instansi PMPTSPNAKER akhir tahun 2018, izin tersebut kami proses sesuai SOP dengan persyaratan adanya lampiran bukti kepemilikan Seripikat Hak Milik dari Pak dasril, terhadap kepemilikan tersebut kami dengan bagian pertanahan di pemko melakukan pengecekan dengan meminta informasi koordinat kepada BPN dan dikompilasi juga kepada PT.BA Tbk,

Halaman 110 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil pengecekan tersebut ternyata tanah kepemilikan pak Dasril masuk dalam kawasan pasca tambang yang diserahkan PT.BA Tbk, kepada Pemko Sawahlunto, dan hal tersebut telah disampaikan secara lisan dan tertulis kepada Pak Dasril dan juga saksi laporkan kepada Pimpinan (Walikota) dan telah pula dirapatkan yang hasilnya belum dapat diproses izin dari Pak Dasril tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.36 diperoleh Fakta Hukum bahwa Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto menerbitkan Peta Overlay yang dalam keterangannya menjelaskan posisi tanah objek sengketa bersebelahan dengan wilayah Peta Tanah Pemko Sawahlunto yang berasal dari penyerahan lahan pasca tambak (lihat Bukti T.38);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas dapat diketahui :

Pertama : Pembayaran sejumlah uang kepada kepala Negeri Kolok sebagai pelepasan atas semua hak hak atas tanah guna kebutuhan dan usaha tambang yang termasuk dalam wilayah Nagari Kolok sudah ada Putusan Nomor 02/PDT.G/1998/PN.SWI dan telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya menyebutkan : Menyatakan sah penyerahan tanah objek perkara oleh Ninik Mamak dan Wali Nagari Kolok kepada Penggugat (PT.Tambang Batubara Bukit Asam Persero) dan menyatakan tanah objek perkara dalam kuasa tambang Penggugat;

Kedua : telah ada verifikasi status tanah, hal-hal yang terkait KP dan tanah konsesi di Kota Sawahlunto antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga telah menyerahkan data berupa peta wilayah tambangnya yang telah diverifikasi bersama kepada Tergugat, dengan demikian Tergugat sudah mengetahui akan keberadaan wilayah kuasa Tambang Penggugat. Berdasarkan peraturan adanya perubahan Nomenklatur dari Kuasa Tambang menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Penggugat telah memperoleh IUP Pertambangan Operasi dan hal tersebut telah diketahui Tergugat berdasarkan tembusan surat tersebut kepada Tergugat;

Halaman 111 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berlaku, Penggugat telah melakukan Reklamasi lahan Pasca Tambang Terbuka daerah Kandi dan Tanah Hitam dan telah menyerahkan lahan Reklamasi Pasca Tambang Terbuka kepada Pemerintah Kota Sawahlunto seluas 393,45 Ha untuk dijadikan daerah Resort wisata dan sarana olahraga, dan berdasarkan permohonan pengukuran Pemko Sawahlunto, BPN Sawahlunto telah melakukan pengukuran terhadap lahan reklamasi pasca tambang yang diserahkan PT.Bukit asam Tbk, kepada Pemko Sawahlunto tersebut dengan hasil Peta Bidang seluas 337 Ha;

Keempat : berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan pihak di persidangan menerangkan tanah objek sengketa adalah bekas kegiatan tambang batubara oleh Penggugat dan telah di reklamasi oleh Penggugat. Dan berdasarkan keterangan saksi dari petugas ukur objek objek sengketa tersebut berbatasan langsung dengan tanah tambang Penggugat berdasarkan pengukuran dengan Peta Bidang seluas 337 Ha;

Kelima : berdasarkan surat dari Tergugat kepada Penggugat yang menyampaikan bahwa Sertipikat No. 393 atas nama Dasril yang dimohonkan menjadi SHGB teindikasi masuk areal tanah asset Penggugat dan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, bahwa berkas permohonan Rekomendasi Pembangunan Perumahan MBR dengan sertipikat Hak Milik Nomor 393 tanggal 9 April 2013 a.n Dasril.S, S.H, bidang tanah tersebut berada pada kawasan aset PT.Bukit Asam, Majelis Hakim berpendapat secara tersirat adanya pengakuan dari Tergugat bahwa objek sengketa terbit diatas lahan tambang dari Penggugat, dan dari Pihak Pemko pun secara yuridis menyatakan tanah diatas objek sengketa secara hak masih dalam kuasa tambang Penggugat;

Keenam : berdasarkan Peta Bidang Nomor : 68/BPN/2010 atas nama Pemda kota Sawahlunto dengan luas 337,9 Ha dan Peta Penggunaan Bidang Tanah serta Peta Overlay dari Tergugat, secara jelas tampak objek sengketa terbit di tanah

Halaman 112 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulayat Nagari Sikalang bukan pada tanah Ulayat Nagari Kolok, dan posisi objek sengketa tersebut dilihat berdasarkan Peta yang telah diverifikasi Penggugat dengan Tergugat, Majelis hakim berpendapat secara yuridis dipandang berada dalam kawasan kuasa Tambang PT.Bukit Asam Tbk,;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa tersebut berada dalam kawasan lahan tambang terbuka (Tamka) yang telah dilakukan Reklamasi dan penghijauan oleh PT.Bukit Asam Tbk, (sebagai pemegang hak kuasa tambang), sehingga termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa didasarkan atas alas hak (lihat bukti T.13, T.14, T.15 dan bukti T.16), menurut Majelis Hakim pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Dasril.S, S.H., kepada Tergugat merupakan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan merupakan pendaftaran tanah yang sporadik berdasarkan pembuktian hak lama/konversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah kegiatan pendaftaran untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Halaman 113 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur;

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya;
- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan pendaftaran tanah di wilayah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/88/BPN-2007 Perihal Alas Hak untuk keperluan Penetapan Hak dan Pendaftaran Hak yang mengatur bahwa penguasaan fisik bidang tanah harus dengan itikad baik, jelas asal usulnya, tidak dijadikan/menjadikan jaminan hutang dan tidak dalam sengketa serta dibenarkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang fungsinya sebagai tetua

Halaman 114 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat/tokoh masyarakat yang mengetahui penguasaan tanah tersebut dan bertempat tinggal di daerah tanah serta tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Milik Perorangan Anggota Kaum (Formulir B), Formulir B ini dilengkapi dengan pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum yang dibenarkan oleh Penghulu Suku (Formulir B.1) dan fotokopi Ranji Kaum yang dilegalisir oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)/Lembaga Adat Nagari (LAN);

Menimbang, bahwa Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur:

1. Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;
2. Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur: "Untuk keperluan pendaftaran hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c pengumpulan dan penelitian permulaan data yuridis bidang tanah berupa dokumen alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan".

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah mengatur: "Dalam hal dari penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tidak lengkap, atau dalam hal bukti hak yang dapat diajukan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), maka penelitian data yuridis bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992, yang hasilnya dituangkan dalam daftar isian 201."

Menimbang, bahwa Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur:

Pasal 83

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:

- a. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
- b. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
- c. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
- d. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
- e. mengisi daftar isian 201.;

Menimbang, bahwa Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur:

Pasal 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

- a. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
- b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.;
- c. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.;

Menimbang, bahwa Pasal 85 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur: "Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)."

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah berbunyi :

1. Panitia A mempunyai tugas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- b. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- c. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- d. mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- e. meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
- f. membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
- g. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan
- h. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam rangka menilai kebenaran alat bukti terhadap pendaftaran hak lama wajib dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi yang selanjutnya dilakukan oleh Panitia A selain meneliti data yuridis tanah juga melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah, mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya, mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah, melihat keadaan bidang tanah di lokasinya, mengumpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan, dan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.13, Bukti T.14, T.15 dan Bukti T.16 diperoleh fakta hukum bahwa **Pertama** : dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Dasril.S, S.H, Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum dan Surat Keterangan Kepala Desa Kolok Mudik Nomor: 100/34/Pem-2010, tanah milik adat yang akan didaftarkan haknya tersebut memiliki batas-batas: sebelah barat dengan tanah Adat, sebelah timur dengan jalan, sebelah selatan dengan Sertpiktat M.216 dan sebelah utara dengan jalan., **Kedua** : tidak ada luas tanah adat yang dikuasai sebagai permohonan., **Ketiga** : yang menjadi salah satu saksi pada Bukti T.14 adalah Najanuddin Dt, Lenggang Sati sebagai Mamak Kepala Waris (saudara laki-laki ibu) dari Tergugat II Intervensi sekaligus juga sebagai Ketua KAN ;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.18, T.19 dan Bukti T.20 diperoleh fakta hukum bahwa **Pertama** : Panitia "A" melakukan pemeriksaan lapangan dan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, pada kolom angka 4 Persetujuan Batas Bidang Tanah tidak ada tandatangan dari batas tanah sepadan (tetangga yang bersebelahan langsung), dan disebutkan memiliki batas-batas: sebelah timur dengan tanah Ajis Har, sebelah selatan dengan SHM Nomor 261 atas nama Ismed, S.H, dan sebelah barat dan utara dengan jalan., **Kedua** : dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Risalah Pemeriksaan Tanah "A" disebutkan batas-batas : sebelah timur dengan M.215 a.n Ismed, sebelah selatan M.216 (Ismed), sebelah barat dan utara dengan jalan, **Ketiga** : Ilhamsyah, S.H., M.H dan Firdaus Djas sebagai Panitia "A" adalah perwakilan dari BPN Sawahlunto saat Verifikasi data dengan Penggugat terkait Berita Acara Nomor : 001/BA/Eks=24010000050 tanggal 3 April 2007;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.33 diperoleh fakta hukum bahwa pada saat pengukuran bidang untuk persetujuan batas bidang tanah

Halaman 119 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dasril.S, S.H, dan terhadap hal tersebut dari semua dokumen bukti surat dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan pengakuan pihak, tidak ada penjelasan apa hubungan Dasril dengan Ajis Har;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat diketahui bahwa tidak dicantumkannya adanya luas tanah dan tidak adanya tandatangan dari tetangga pemilik tanah yang berbatasan pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, terdapat perbedaan nama tetangga pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan didaftarkan haknya, yaitu dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Dasril.S, S.H dan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan /Persetujuan Kaum batas sebelah barat adalah dengan Tanah adat sementara dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Tergugat sebelah barat batasnya dengan jalan, begitu juga dengan batas sebelah timur dan batas sebelah selatan, dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Dasril.S, S.H dan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan /Persetujuan Kaum disebutkan batas sebelah timur dengan jalan dan sebelah selatan dengan Sertifikat M.216 sedangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas batas sebelah timur dengan Ajis Har dan dalam Berita acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim "A" dan Risalah Pemeriksaan Tanah "A" dari Tergugat batas sebelah timur dengan M.215 a.n Ismed, serta batas tanah dengan Ajis Har yang ditandatangani oleh Dasril.S, S.H, Majelis Hakim berpendapat tidak ada suatu kepastian batas tanah yang ditetapkan oleh Tim Panitia "A";

Menimbang, bahwa saksi yang menerangkan bukti hak penguasaan fisik Dasril.S, SH adalah paman dari Tergugat II Intervensi sendiri yang berdasarkan ranji, hubungan keluarganya adalah masih satu derajat secara vertikal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang

Halaman 120 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dan Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan penelitian data yuridis bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang pengaturan tanah ulayat terkait pendaftarannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya, yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang merupakan aturan pelaksana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya berbunyi:

“Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan : Terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik”

Halaman 121 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari ketentuan yang mewajibkan subjek pemegang hak Sertifikat Hak milik terhadap tanah ulayat kaum harus anggota kaum dan mamak kepala waris adalah juga untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mencermati lagi Bukti T.1, Bukti P.5 = T.2, Bukti P.6 = T.3, Bukti P.7 = T.4, Bukti P.8 = T.5, Bukti P.9 = T.6 dan Bukti T.20, diperoleh fakta hukum bahwa **Pertama** : tanah yang dimohonkan merupakan tanah milik adat yang belum terdaftar., **Kedua** : Sertipikat Awal pemegang hak tercatat atas nama Dasril.S, S.H, dan terhadap Sertipikat tersebut telah di pisah dan di pecah serta telah di jual belikan oleh Dasril.S,S.H., kepada orang lain berdasarkan akta jual beli., **Ketiga** : tidak ada bukti terkait persetujuan kaum untuk penjualan tanah adat;

Menimbang, bahwa didasarkan pada telah diperjualbelikan tanah milik adat tersebut tanpa ada persetujuan kaum serta didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa seharusnya pendaftaran tanah tersebut dengan mengatas namakan mamak kepala waris ataupun anggota kaum dengan status kepemilikan kaum, bukanlah kepemilikan perseorangan dalam kaum saja, sehingga hak-hak setiap anggota kaum terkait tanah ulayat sebagaimana hukum adat yang berlaku di Minangkabau tetap ada meskipun tanah tersebut tidak terdaftar atas namanya, selama ia terdaftar sebagai anggota kaum yang berhak secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menetapkan batas-batas bidang tanah yang dimohonkan oleh Dasril.S, S.H., selaku Tergugat II Intervensi telah memperhatikan bidang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang hak tanah termasuk Izin Usaha Pertambangan yang telah terdaftar dan telah memiliki surat Keputusan akan lahan izinnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum pada aspek substansi tersebut di atas, maka telah terbukti jika objek objek sengketa tersebut yang menjadi sengketa dalam perkara ini, telah diterbitkan di atas bidang Lahan Reklamasi Pasca Tambang Terbuka (Tamka) PT.Bukit Asam Tbk,;

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek objek sengketa tersebut terbukti diterbitkan di atas bidang Lahan Reklamasi Pasca Tambang Terbuka (Tamka) PT.Bukit Asam Tbk, maka hal tersebut membuktikan pula jika Tergugat dalam menetapkan batas-batas bidang tanah pada objek objek sengketa tersebut sebagaimana terurai dalam Surat Ukur dalam SHM No. 347 dan pemisahannya SHM No.393 (objek sengketa 1) yang telah dilakukan pemisahan dan pemecahan (objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 5) tersebut , nyata-nyata tidak memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat dalam menetapkan batas-batas bidang tanah pada objek objek sengketa tersebut secara nyata tidak memperhatikan batas-batas wilayah hak penguasaan pengelolaan sumber daya alam (hak kuasa tambang) dari Penggugat yang telah ada sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan sebagaimana juga di maksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan batas-batas bidang tanah pada objek sengketa tersebut yang tidak dilakukan sebenar benarnya dan tidak memperhatikan adanya hak penguasaan pengelolaan sumber daya alam oleh Penggugat yang telah ada sebelumnya, pada akhirnya berakibat

Halaman 123 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pada kekeliruan atau kesalahan dalam tahap pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, tahap pembuatan daftar tanah, tahap pembuatan surat ukur sampai tahap penerbitan sertipikat hak atas tanahnya [lihat Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada aspek prosedur tersebut di atas maka terbukti jika tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

III. DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan objek objek sengketa tersebut perlu memperhatikan Ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

2. *"penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";*

3.-----
"permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa";

4.-----
"dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"

Menimbang, bahwa mencermati objek objek sengketa tersebut dikaitkan dengan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pengugat atas permohonan dari Sdr. DASRIL S, SH tentang permohonan perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna

Halaman 124 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan atas Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur tanggal 9 April 2013 Nomor 54/KMD/2013 seluas 9.515 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara tata usaha negara ini yang diajukan oleh Penggugat, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dijadikan alasan permohonan penundaan tersebut tidak mempunyai hubungan dengan pelaksanaan dari objek objek sengketa tersebut berupa Sertipikat Hak Milik dan tidak terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis

Hakim menyatakan secara hukum terhadap permohonan penundaan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam aspek substansi maupun aspek prosedur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek objek sengketa tersebut telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguji penerbitan objek objek sengketa tersebut dengan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek objek sengketa tersebut secara yuridis terbukti bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan

Halaman 125 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dan menyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat buktilainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat, dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 126 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 9.515 M² atas nama Dasril S, SH yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 00444/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00153/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 800 M² atas nama NENGSI WERY, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. 00445/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1.633 M² atas nama DONI SASWEDI, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
 - 4) Sertipikat Hak Milik No. 00476/Kolok Mudik tanggal 30 Maret 2016, Surat Ukur No. 00186/2016 tanggal 23 Maret 2016, seluas 300 M² atas nama SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
 - 5) Sertipikat Hak Milik No. 00503/Kolok Mudik tanggal 02 Agustus 2016, Surat Ukur No. 00215/2016 tanggal 02 Agustus 2016, seluas 629 M² atas nama SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 393/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 54/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 9.515 M² atas nama Dasril S, SH yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 00444/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur No. 00153/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 800 M² atas nama NENGSI

Halaman 127 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WERY, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota

Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

3) Sertipikat Hak Milik No. 00445/Kolok Mudik tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur

No. 00154/2015 tanggal 1 Juli 2015, seluas 1.633 M² atas nama DONI

SASWEDI, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota

Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

4) Sertipikat Hak Milik No. 00476/Kolok Mudik tanggal 30 Maret 2016, Surat

Ukur No. 00186/2016 tanggal 23 Maret 2016, seluas 300 M² atas nama

SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan

Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

5) Sertipikat Hak Milik No. 00503/Kolok Mudik tanggal 02 Agustus 2016, Surat

Ukur No. 00215/2016 tanggal 02 Agustus 2016, seluas 629 M² atas nama

SESRIMA AFDAL, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan

Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya

perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.3.646.500,- (*Tiga Juta Enam*

Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019

oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H., dan **RENDI YURISTA, S.H.,M.H.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14

Oktober 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

MARTALINDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat

dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Halaman 128 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.

I. FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H.,

II. RENDI YURISTA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARTALINDA, S.H.

Perincian Biaya Pekara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan :
Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp.
100.000,-
3. Biaya Panggilan :
Rp. 292.000,-
4. PNBP Panggilan pertama
kepada Tergugat : Rp. 30.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama
kepada Pihak Ketiga
Yang Berkepentingan : RP. 20.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat
: Rp. 3.152.000,-
7. Redaksi : Rp.
10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Meterai : Rp.

12.000,-

Jumlah

: Rp. 3.646.500,-

(Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)